



# LAPORAN BULANAN BADAN PANGAN NASIONAL JULI TAHUN 2025



## KATA PENGANTAR

Pelaksanaan program, kegiatan dan alokasi anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2025, sebagaimana pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Badan Pangan Nasional didorong untuk memperkuat ranah pemantauan dan evaluasi. Pada tahun 2025 Badan Pangan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi program, kegiatan dan alokasi anggaran yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkala. Pemantauan setiap bulan akan dilaporkan melalui Laporan Bulanan Badan Pangan Nasional.

Hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan tersebut dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan di unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II. Selain itu, bahan dan data yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi, antara lain berupa instrument evaluasi dan *instrument best practice*, dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan alokasi anggaran yang akan dipantau dan dievaluasi, bahkan dapat menjadi referensi untuk penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan alokasi anggaran.

Badan Pangan Nasional mendapat alokasi anggaran untuk bagian anggaran (BA) 125 milik Badan Pangan Nasional. Sesuai DIPA Badan Pangan Nasional Revisi Ke-12 Nomor: SP DIPA-125.01.1.690590/2025 tanggal 22 Juli 2025, alokasi anggaran sebesar Rp. 9.195.879.083,000,- Anggaran tersebut perlu dipantau pemanfaatannya selama bulan Juli Tahun 2025 untuk mendorong penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Untuk itu diperlukan keterlibatan pihak terkait, baik internal maupun eksternal Badan Pangan Nasional dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan kegiatan Badan Pangan Nasional bulan Juli Tahun 2025 belum sempurna, kritik dan masukan yang membangun kami harapkan untuk penyempurnaan laporan kami ke depan. Semoga laporan Badan Pangan Nasional bulan Juli Tahun 2025 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Agustus 2025  
Plt. Sekretaris Utama



Sarwo Edhy

## KEGIATAN BADAN PANGAN NASIONAL BULAN JULI TAHUN 2025

### Resmi! Badan Pangan Nasional Beri Penugasan Bantuan Pangan Beras ke Bulog

Program bantuan pangan beras yang menjadi bagian dari penebalan bantuan sosial tahun 2025 untuk memberi stimulus ekonomi ke masyarakat, secara resmi telah ditugaskan kepada Perum Bulog. Pemerintah melalui Badan Pangan telah menerbitkan surat penugasan tersebut dengan nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 tanggal 4 Juli 2025.

Penugasan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan beras kepada 18.277.083 penerima sebanyak 10 kilogram (kg) per penerima per bulan. Dengan total alokasi 2 bulan, Juni dan Juli, penyalurannya dilakukan secara one shoot atau 1 kali salur. Data Penerima Bantuan Pangan (PBP) sejumlah 18.277.083 tersebar di 38 provinsi se-Indonesia. Database PBP bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimutakhirkan oleh Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Jika pada saat penyaluran terdapat penggantian PBP, maka dapat dilakukan menggunakan data cadangan yang disediakan sebanyak 4.000.000 PBP.



### Badan Pangan Nasional Mendukung Langkah Polri, Dorong Optimalisasi Perhutanan Sosial untuk Swasembada Jagung

Badan Pangan Nasional memberikan dukungan terhadap pemanfaatan lahan perhutanan sosial sebagai langkah strategis untuk swasembada jagung dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Jagung merupakan salah satu komoditas strategis nasional yang berperan penting dalam industri pangan dan pakan dalam menjaga ketersediaan jagung dalam kondisi yang aman dan cukup.

Program perhutanan sosial memiliki peran strategis bukan hanya untuk pelestarian lingkungan tapi juga ketahanan pangan, energi dan air. Luas lahan perhutanan sosial mencapai 8.3 juta hektar yang diberikan kepada Masyarakat ada potensi menjadi agroforestry jagung seluar 513.655 hektar.

Untuk menjamin hasil panen, Polri bekerjasama dengan Bulog sebagai mitra utama dan dengan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT).



### **Badan Pangan Nasional Memberikan Pemahaman Tentang Standar Mutu Beras dan Bentuk Oplosan Beras yang Dilarang**

Badan Pangan Nasional mendorong produsen beras premium agar memperbaiki dan menghimbau Masyarakat untuk lebih jeli dalam memilih beras sesuai dengan preferensinya karena banyaknya pemberitaan mengenai temuan pemerintah melalui Kementerian Pertanian terkait berbagai merk beras premium yang tidak sesuai mutu dan labelnya atau beras oplosan.

Mengenai hal tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional menjelaskan bahwa praktik tersebut memang ada berupa pencampuran butir patah dengan butir kepala. Namun pencampuran tersebut harus sesuai standar mutu yang telah ditetapkan pemerintah. Sedangkan untuk kelas mutu beras premium telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023. Untuk beras premium harus memiliki kualitas antara lain memiliki butir patah maksimal 15 persen, kadar air maksimal 14 persen, derajat sosoh minimal 95 persen, butir menir maksimal 0,5 persen, total butir beras lainnya (butir rusak, butir kapur, butir merah/hitam) maksimal 1 persen, butir gabah dan benda lain harus nihil



### **Pemerintah Luncurkan Program SPHP Beras untuk Jaga Daya Beli dan Stabilitas Harga Pangan**

Pemerintah secara resmi telah meluncurkan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras untuk menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala badan Pangan Nasional menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen dan kepatuhan para penyalur di lapangan sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis (Juknis) yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk distribusi beras SPHP akan dilakukan melalui pedagang pengecer mitra Perum Bulog di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, outlet pangan binaan dan Gerakan Pangan Murah, kantor/outlet BUMN (Perum Bulog, ID FOOD, PT Pos Indonesia, PT. Perkebunan Nusantara, dan Pupuk Indonesia Holding Company) sebagai pengecer, serta instansi pemerintah terkait.



### **Adjustment Harga untuk Beras Tidak Sesuai Mutu, Stok di Pasar Tidak Boleh Kosong**

Sebagai salah satu upaya mengatasi temuan beras premium yang tidak sesuai standar mutu, terutama yang terlanjur beredar di pasar ritel modern Kepala Badan Pangan Nasional telah mengeluarkan himbauan agar stok tetap disalurkan ke konsumen. Namun harus dilakukan adjustment berupa penurunan harga. Ini berlaku terhadap beras yang terindikasi tidak memenuhi standar beras premium.


Badan Pangan Nasional melalui Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan kepada Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO). Melalui surat bernomor 589/TS.02.02/B/07/2025 disampaikan agar peritel tetap menjalankan transaksi penjualan beras seperti biasa serta tetap menjual stok yang ada di gudang dan display penjualan. Terhadap beras yang ada indikasi tidak memenuhi ketentuan standar mutu beras premium agar dilakukan penurunan harga yang disesuaikan dengan standar mutu beras dalam kemasan



### **Sederhanakan Rantai Pasok Pangan, Gerai Sembako Koperasi Merah Putih Jadi Solusi**

Penyederhanaan rantai pasok pangan pokok akan diwujudkan pemerintah melalui optimalisasi jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan dibentuknya Gerai Sembako yang melengkapi Koperasi Merah Putih, masyarakat dapat memperoleh pangan pokok kebutuhan sehari-hari dengan lebih ekonomis tanpa ada penurunan kualitas.

Sebagai contoh, dalam rantai pasok perberasan, menyadur kajian Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Distribusi Perdagangan Komoditas Beras Tahun 2024, diperoleh pola perdagangan yang memperlihatkan saluran beras dari produsen sampai konsumen masih perlu melalui beberapa pihak. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat mengintervensi pola perdagangan ini.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>KEGIATAN BADAN PANGAN NASIONAL BULAN MEI TAHUN 2025</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I</b> .....	5
1.1. Dinamika Organisasi Badan Pangan Nasional .....	5
1.2. Tujuan.....	10
<b>BAB II</b> .....	12
2.1. Program dan Kegiatan .....	12
2.2. Alokasi Anggaran Per Belanja.....	12
<b>BAB III</b> .....	18
3.1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas. ....	18
3.1.1. Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan .....	18
3.1.2. Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kerawanan Pangan dan Gizi.....	45
3.1.3. Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan .....	56
3.2. Program Dukungan Manajemen .....	70
3.2.1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional. ....	70
3.3. Realisasi Anggaran dan Realisasi Output.....	83
<b>BAB IV</b> .....	97
4.1. Kesimpulan .....	97
4.2. Saran dan Tindak Lanjut.....	97

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b>	Struktur Organisasi Badan Pangan Nasional .....	8
<b>Gambar 2.1</b>	Alokasi Anggaran Badan Pangan Nasional, Dipa Revisi 12 .....	12
<b>Gambar 2.2</b>	KRO dan RO Satker Pusat .....	13
<b>Gambar 2.3</b>	Target KRO dan RO Satker Dekonsentrasi Tahun 2025 .....	16
<b>Gambar 3.1</b>	Perkembangan Pelaksanaan GPM Nasional.....	19
<b>Gambar 3.2</b>	Realisasi FDP Periode Januari-Juli 2025.....	20
<b>Gambar 3.3</b>	Realisasi Mobilisasi Pangan secara B2B Periode Januari - Juli 2025	21
<b>Gambar 3.4</b>	Sebaran Kios Pangan .....	22
<b>Gambar 3.5</b>	Penyaluran SPHP Beras di Tingkat Konsumen Periode Juli – Desember 2025 sampai dengan 31 Juli 2025.....	25
<b>Gambar 3.6</b>	Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Perum BULOG per 30 Juli 2025.....	29
<b>Gambar 3.7</b>	Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (CPPD Provinsi) Bulan Juli 2025.....	30
<b>Gambar 3.8</b>	Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (CPPD Provinsi) Bulan Juli Tahun 2025.....	31
<b>Gambar 3.9</b>	Stok Akhir CPPD Provinsi Bulan Juli 2025 .....	32
<b>Gambar 3.10</b>	Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kab/Kota (CPPD Kab/Kota) Bulan Juli 2025.....	33
<b>Gambar 3.11</b>	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (CPPD Kab/Kota) Bulan Juli 2025.....	33
<b>Gambar 3.12</b>	Sebaran lokasi LPM penerima DAK Tahun Anggaran 2025.....	37
<b>Gambar 3.13</b>	Stok Akhir Cadangan Pangan Masyarakat per Bulan Juli 2025 .....	39
<b>Gambar 3.14</b>	Jumlah Kabupaten/kota per Komoditas yang memilih harga diatas dan dibawah HET/HAP.....	42
<b>Gambar 3.15</b>	Peta Situasi Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi bulan Juli 2025.....	49



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b>	Stok Pangan yang Disimpan/Kelola dalam Sarpras bulan Juli 2025	26
<b>Tabel 3.2</b>	Rincian Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulan Juli Tahun 2025 .....	28
<b>Tabel 3.3</b>	Realisasi Penyaluran CBP Bulan sampai dengan Juli 2025 .....	28
<b>Tabel 3.4</b>	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (CPPD Kab/Kota) Bulan Juni 2025 .....	34
<b>Tabel 3.5</b>	Harga Rata-Rata Nasional Pangan Pokok dan Strategis Tingkat Konsumen bulan Juli 2025 .....	41
<b>Tabel 3.6</b>	Poyeksi Neraca Pangan Periode Juli 2025.....	44
<b>Tabel 3.7</b>	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pangan Nasional dan Satker Dekonsentrasi Bulan Juli 2025.....	93






## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Dinamika Organisasi Badan Pangan Nasional**

Badan Pangan Nasional (Bapanas) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam menyusun dan mengoordinasikan kebijakan pangan nasional secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Sebagai institusi yang relatif baru, Bapanas menghadapi dinamika kelembagaan yang kompleks, terutama dalam aspek tugas dan fungsi (tusi), kewenangan, regulasi, serta sumber daya manusia (SDM). Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika organisasi Bapanas sebagai dasar pengambilan kebijakan penguatan kelembagaan, peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas, serta perumusan strategi pengembangan organisasi ke depan.

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Bapanas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Dalam menjalankan tugasnya, Bapanas memiliki sejumlah kewenangan strategis di bidang pangan dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut

1. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
  2. koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
  3. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;
  4. pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan ;
  5. pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;
- 

6. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;
7. pengembangan sistem informasi pangan;
8. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;
9. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional;
10. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
11. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Tugas dan fungsi ini menjadikan Badan Pangan Nasional sebagai lembaga pengarah dan pengendali kebijakan pangan nasional. Namun, dinamika pelaksanaan menunjukkan bahwa posisi koordinatif ini seringkali berbenturan dengan sektor pelaksana, sehingga menuntut peran aktif Bapanas dalam menjembatani kebijakan lintas sektor.

Selain melaksanakan fungsi di atas, berdasarkan pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Badan Pangan Nasional mendapat pendelegasian kewenangan dan Penugasan sebagai berikut:






Berfungsinya organisasi berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Dinamika pemekaran organisasi khususnya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi keprotokolan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan kearsipan di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Regulasi yang mempengaruhi tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pangan Nasional antara lain terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, dalam ketentuan peralihan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional. Pasca terbitnya perpres tersebut maka Badan Pangan Nasional melakukan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional yaitu:

- Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional dan;
- Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional


Sampai laporan ini disusun belum ada perubahan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, sehingga nomenklatur Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi masih tertulis, namun secara *de facto*, tugas dan fungsi secara *ex-officio* ada di Sekretariat Utama. Sehingga susunan organisasi Badan Pangan Nasional masih terdiri dari 3 (tiga) Deputi dan 1 (satu) Sekretariat Utama sebagaimana struktur berikut.






**Gambar 1. 1 Sturktur Organisasi Badan Pangan Nasional**

Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dengan jumlah yang memadai merupakan salah satu komponen kelembagaan penting yang dibutuhkan Badan Pangan Nasional.



Keragaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pangan Nasional berjumlah 453 orang, yang terdiri dari 199 orang (43,93%) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 147 orang CPNS (32,45%), 106 orang (23,40%) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) dan 1 orang (0,22%) Non ASN. Bila dilihat dari jenis kelamin terdapat 282 orang pegawai Perempuan (62,25%), dan 171 (37,75%) orang pegawai Laki-laki.

Komposisi ASN berdasarkan tingkat Pendidikan terdapat sebanyak 16 orang (3,53%) berpendidikan S3, sebanyak 84 orang berpendidikan S2 (18,54%), sebanyak 296 orang berpendidikan S1 (65,34%), sebanyak 31 orang berpendidikan Diploma 3 (6,84%), dan sebanyak 17 orang berpendidikan SLTA (3,75%). Dengan kualifikasi pendidikan sarjana yang cukup dominan tersebut, merupakan potensi SDM yang handal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional Komposisi SDM berdasarkan komposisi rentang usia berada pada range 20-30 tahun sebanyak 197 orang (43,49%), range usia 31-40 tahun sebanyak 113 orang (24,94%), range usia 41-50 tahun sebanyak 91 orang (20,09%), dan range usia 51 tahun ke atas sebanyak 52 orang (11,48%). Komposisi SDM berdasarkan jabatan terdapat Kepala Badan Pangan Nasional sebanyak 1 orang, Eselon I sebanyak 3 orang, Eselon II sebanyak 12 orang, Eselon III sebanyak 2 orang, eselon IV sebanyak 6 orang, Jabatan fungsional khusus (JFK) sebanyak 281 orang (62,03%), dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 148 orang (32,67%).



Badan Pangan Nasional sebagai instansi pembina Analisis Ketahanan Pangan (AKP) Nasional, tanggal 1 Agustus 2024 menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional



Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan Melalui Penyesuaian. AKP ini untuk memenuhi kebutuhan Jabatan



Fungsional Analisis Ketahanan Pangan pada instansi pusat dan instansi daerah, serta instansi Pembina. Tahun 2024 komposisi SDM berdasarkan JFKnya didominasi oleh AKP sebesar 55,13% dari JFK yang ada di Badan Pangan Nasional. Adapun secara rinci, JFK Badan Pangan Nasional tersebar dalam 19 JFK, yaitu : 1) Analisis Ketahanan Pangan sebanyak 146 orang (32,3%), 2) Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebanyak 20 orang (8,55%), 3) Statistisi sebanyak 17 orang (7,26%), 4) Analisis Kebijakan sebanyak 2 orang (0,85%), 5) Perancang Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 2 orang (0,85%), 6) Auditor sebanyak 4 orang (1,71%), 7) Perencana sebanyak 10 orang (4,27%), 8) Pranata Komputer sebanyak 6 orang (2,56%), 9) Pranata Humas sebanyak 12 orang (5,13%), 10) Analisis Pengelolaan Keuangan APBN sebanyak 4 orang (1,71%), 11) Pustakawan sebanyak 1 orang (0,43%), 12) Analisis Anggaran sebanyak 1 orang (0,43%), 13) Analisis SDM Aparatur sebanyak 5 orang (2,14%), 14) Asisten Perpustakaan sebanyak 1 orang (0,43%), 15) Analisis Pasar Hasil Pertanian sebanyak 14 orang (5,98%), 16) Asesor SDM Aparatur sebanyak 2 orang (0,85%), 17) Pengelola Pengadaan Barang/jasa sebanyak 1 orang (0,43%), 18) Pranata Keuangan APBN sebanyak 2 orang (0,85%), dan 19) Pranata SDM Aparatur sebanyak 1 orang (0,43%).

## 1.2. Tujuan

- 1 Mengetahui perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran lingkup Badan Pangan Nasional setiap bulan
- 2 Melakukan pemantauan terhadap realisasi keuangan, keluaran, dan sasaran program lingkup Badan Pangan Nasional setiap bulan




### 1.3. Metode Penyusunan

1 Mengumpulkan data dan informasi target dan realisasi pelaksanaan program, kegiatan, KRO dan Output dari unit kerja lingkup Bapanas serta realisasi anggaran dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan.

2 Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.

3 Menyajikan hasil analisis dalam laporan.




## BAB II PERENCANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

### 2.1. Program dan Kegiatan

Berdasarkan DIPA revisi 12 tanggal 22 Juli 2025 Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari 63 output/RO dengan pagu anggaran sebesar Rp 9.195.879.083.000,- untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

### 2.2. Alokasi Anggaran Per Belanja




**Gambar 2. 1 Alokasi Anggaran Badan Pangan Nasional, Dipa Revisi 12**

Sedangkan untuk sebaran KRO dan RO di satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi tahun 2025 seperti pada gambar berikut.




**Gambar 2. 2 KRO dan RO Satker Pusat**


Berdasarkan DIPA revisi 12 tanggal 22 Juli 2025 Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari 63 output/RO dengan pagu anggaran sebesar Rp 9.195.879.083.000,- untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.




(a)




(b)




(c)



(d)



(e)



(f)

**Gambar 2.3 Target KRO dan RO Satker Dekosentrasi Tahun 2025 (a. Pulau Jawa; b. Pulau Sumatra; c. Pulau Kalimantan; d. Pulau Sulawesi; e. Maluku, Nusa Tenggara, dan Bali; f. Pulau Papua)**

**Keterangan**

- 6875 :** Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- AEA.003 : Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan
- PBR.001 : Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan
- QDD.002 : Gerakan Pangan Murah yang Dilaksanakan
- QDD.003 : Kios Pangan yang Dikembangkan
- QMA.003 : Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan
- 6876 :** Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
- AEA.003 : Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan
- PBR.001 : Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan

- 6877 :** Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
- PEH.001 : Promosi Pangan B2SA
- QDB.001 : Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segat Aman
- QDB.002 : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina
- QDD.001 : Kelompok Masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan
- QIA.001 : Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan
- PCA.001 : Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan
- 6874 :** Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional
- FBA.001 : Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah





Pelaksanaan kegiatan KRO dan RO di Satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi melalui untuk mendukung 4 (empat) kegiatan yaitu Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh bidang teknis lingkup Badan Pangan Nasional, dan 1 (satu) kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat Utama, yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.





## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN**

#### **3.1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.**

Pelaksanaan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan 3 (tiga) kegiatan yang ada pada Kedeputan di lingkup Badan Pangan Nasional. Ketiga kegiatan pada program tersebut dilaksanakan oleh Direktorat bidang teknis, dengan hasil kegiatan pada bulan Juli sbb;

##### **3.1.1. Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dengan kegiatan prioritas bidang pada bulan Juli sebagai berikut:

###### **a. Gerakan Pangan Murah**

Untuk mengendalikan inflasi pangan, Badan Pangan Nasional melakukan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah (SPHP GPM) terutama di wilayah yang mengalami atau berpotensi gejolak pasokan dan harga. Pelaksanaan GPM Bulan Juli 2025 telah dilaksanakan sebanyak 760 kali pelaksanaan dengan rincian sebagai berikut: Pusat sebanyak 15 kali, provinsi sebanyak 214 kali dan Kabupaten/Kota sebanyak 531 kali pelaksanaan. Pelaksanaan GPM dari Bulan Januari-Juli 2025 sebanyak 4.732 kali dengan rincian Pusat sebanyak 82 kali, Provinsi sebanyak 1.108 kali dan Kabupaten/Kota sebanyak 3.542 kali baik menggunakan anggaran APBN Pusat, Dekonsentrasi, APBD, maupun secara mandiri. Realisasi GPM digambarkan dalam Gambar berikut.





**Gambar 3. 1 Perkembangan Pelaksanaan GPM Nasional**

### b. Fasilitas Distribusi Pangan

Kegiatan SPHP FDP berupa bantuan biaya distribusi, meliputi biaya transportasi (termasuk bongkar dan muat) dan/atau kemasan/*packing* (termasuk sortasi dan biaya pengemasan). Pemberian FDP akan meningkatkan penerimaan produsen karena produsen tidak mengalokasikan biaya transportasi dan/atau kemasan/*packing*. Sementara itu, akses konsumen akan meningkat dalam memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang lebih murah dan wajar.

Komoditas pangan yang dapat diintervensi melalui kegiatan SPHP FDP antara lain gabah/beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, sapi/kerbau atau daging sapi/kerbau, ayam ras atau daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, dan/atau komoditas pangan lainnya.


Realisasi penyaluran bahan pangan melalui SPHP FDP selama periode Januari s.d. Juli 2025 sudah terealisasi sebanyak 281.275 dengan jumlah paling banyak dimobilisasi yaitu beras sebanyak 235.135 kg. Rincian kegiatan FDP Juni 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



Realisasi Mobilisasi Komoditas Pangan Melalui Fasilitas Distribusi Pangan (FDP)




Mobilisasi Pangan dengan Fasilitas Distribusi Pangan sampai dengan tanggal 15 Juli 2025 sudah terealisasi sebanyak 281.725 kg. Komoditas dengan jumlah paling banyak dimobilisasi yaitu beras sebanyak 235.155 kg.



Gambar 3. 2 Realisasi FDP Periode Januari-Juli 2025

Selain dilaksanakan menggunakan FDP, mobilisasi pangan juga dilaksanakan secara *Business to Business (B2B)* tanpa anggaran APBN. Badan Pangan Nasional membantu menghubungkan dan mengkoordinasikan komoditas di produsen yang harganya jatuh dengan konsumen yang membutuhkan komoditas lalu kegiatan pendistribusian dilakukan secara mandiri oleh produsen dan konsumen tanpa intervensi APBN. Mobilisasi Pangan secara B2B telah terelaisasi sebanyak 2.047.066 kg untuk komoditas jagung dari petani di Bima, NTB kepada Peternak Layer di Blitar, Jawa Timur serta 1.505 kg untuk komoditas daging ayam ras dari Peternak di Jawa Barat ke SPPG MBG Tangerang, Banten.




**Gambar 3. 3 Realisasi Mobilisasi Pangan secara B2B Periode Januari - Juli 2025**

### c. Kios Pangan

Kios Pangan merupakan upaya Pemerintah dalam memberikan kemudahan aksesibilitas pangan yang murah dan berkualitas melalui *outlet* Kios Pangan setiap hari sebagai bentuk intervensi dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi pangan.

Keberadaan Kios Pangan diharapkan mampu memangkas rantai pasok distribusi pangan. Dengan memasarkan komoditas pangan langsung ke Kios Pangan, maka telah memotong rantai distribusi pemasaran sehingga harga dapat dikendalikan lebih rendah daripada harga pasar pada umumnya. Dalam rangka menjamin kepastian produksi, distribusi dan pemasaran hasil pangan dari sisi produsen serta jaminan kepastian stabilisasi harga dari sisi konsumen, maka diharapkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dapat melaksanakan kegiatan secara lebih terkoordinasi dan terarah sehingga tujuan dari kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Kios Pangan dapat tercapai dan bermanfaat bagi produsen dan konsumen.

Perkembangan Kios pangan per 30 Juli 2025 sebanyak 1203 Kios Pangan yang tersebar di 33 Provinsi dan 109 Kabupaten/Kota.



**Gambar 3. 4 Sebaran Kios Pangan**

#### **d. Penyaluran Beras SPHP**

Beras SPHP merupakan beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan menggunakan skema subsidi dengan harga penjualan sesuai HET beras medium Rp12.500/kg untuk wilayah zona I. Progres kegiatan penyaluran Beras SPHP sebagai berikut:

1. Sebagaimana Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor: 34/TS.03.03/K/02/2025 tanggal 06 Februari 2025 perihal Penundaan Bantuan Pangan Beras dan Penghentian Sementara Penyaluran SPHP Beras Tahun 2025, sehingga penyaluran beras SPHP dihentikan sementara mulai tanggal 07 Februari 2025;
2. Sesuai Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Persiapan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan Harga Pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Nomor R-125/SES.M.PANGAN/SD/02/2025 tanggal 27 Februari 2025 perihal tentang Persiapan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan Harga Pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, serta Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor: 89/TS.02.02/K/3/2025 tanggal 03 April 2025 perihal Penugasan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Periode HBKN Bulan Ramadhan



dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025, maka perlu dilakukan penyaluran Beras SPHP;

3. Sehubungan dengan telah berakhirnya OP Pangan Murah di Bulan Maret 2025 maka untuk sementara waktu penyaluran Beras SPHP selama bulan Juni 2025 dihentikan sampai ada keputusan yang baru melalui rakortas.
4. Pada tanggal 12 Juni 2025 telah dilaksanakan Rakortas tingkat Menteri/Kepala Lembaga Bidang Pangan dengan hasil antara lain SPHP Beras akan dilaksanakan untuk 6 (enam) bulan ke depan dengan target 1,3 juta ton. Artinya SPHP Beras akan dilaksanakan untuk periode Juli sampai dengan Desember 2025. Badan Pangan Nasional secara paralel akan mengajukan kebutuhan Anggaran Belanja Tambahan kepada Kementerian Keuangan. Pelaksanaan SPHP Beras menunggu persetujuan Menteri Keuangan dan anggaran masuk ke DIPA Badan Pangan Nasional.

#### **e. Penyaluran Bantuan Pangan**

Mencermati perkembangan harga beras di Tingkat konsumen serta menindaklanjuti Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri/Kepala Lembaga di Bidang Pangan tanggal 12 Juni 2025, Badan Pangan Nasional telah menugaskan Perum BULOG untuk melakukan penyaluran SPHP Beras di Tingkat konsumen periode Juli – Desember Tahun 2025 dengan target 1.318.826.629 kg di seluruh wilayah Indonesia.

Penugasan tersebut sesuai dengan Surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada Direktur Utama Perum BULOG Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Penugasan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Periode Juli - Desember 2025. Pelaksanaan penugasan SPHP Beras mengacu Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 215 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras Di Tingkat Konsumen Periode Juli Sampai Dengan Desember 2025.

Tata Kelola Penyaluran SPHP Beras di Tingkat konsumen dalam Juknis tersebut telah dilakukan penyempurnaan dengan mempertimbangkan rekomendasi BPK dan BPKP antara lain:



- 
- 1) Penyaluran dilakukan melalui Pengecer di Pasar Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Pemda melalui Outlet Binaan dan GPM.
  - 2) Pemesanan Beras SPHP dilakukan melalui aplikasi/sistem informasi elektronik serta adanya kewajiban bagi Mitra BULOG untuk melakukan pelaporan melalui aplikasi/sistem informasi elektronik.
  - 3) Pembatasan pembelian Beras SPHP oleh Mitra BULOG, untuk Pengecer, KDKMP, dan outlet binaan Pemda maksimal 2 ton per pemesanan. Untuk GPM sesuai permintaan/kebutuhan.
  - 4) Pembelian oleh Konsumen maksimal 2 pack @5kg per pembelian.
  - 5) Kewajiban verifikasi Mitra oleh Perum BULOG dan dapat melibatkan Dinas Pangan dan/atau Satgas Pangan.

Dalam pelaksanaannya, mencermati isu Beras Oplosan yang marak terjadi di masyarakat yang berdampak pada ketersediaan beras, Penyaluran SPHP diperluas. Melalui Perubahan Keputusan Kepala Badan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras Di Tingkat Konsumen Periode Juli Sampai Dengan Desember 2025, penyaluran SPHP Beras diperluas dengan penambahan BUMN melalui outletnya, Instansi Pemerintah, Ritel Modern, dan RPK Perum BULOG. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan beras serta menjaga stabilitas harga beras di Tingkat konsumen.

Realisasi penyaluran SPHP Beras di Tingkat Konsumen Periode Juli – Desember 2025 sebesar 7.259.355 kg atau baru mencapai 0,55% dari target. 1.318.826.629 kg. Beberapa kendala dalam penyaluran antara lain perlunya penyesuaian dan sosialisasi ulang kepada Mitra dan Stakeholder terkait atas perubahan Tata Kelola dalam penyaluran SPHP Beras saat ini. Rincian realisasi penyaluran SPHP Beras SPHP Beras di Tingkat Konsumen Periode Juli – Desember 2025 sampai dengan 31 Juli 2025 tersaji pada gambar berikut.



NO	KAWIL	SPHP TAHAP I		SPHP PERIODE JULI - DESEMBER		PENCAPAIAN JULI-DESEMBER	
		REALISASI SPHP TAHAP I	REALISASI SPHP PERIODE	JULI	REALISASI		
1	SULTRA	4.124.923	2.692.860	51.855	406.730	11.737.557	3,98%
2	SULSE & SULBAR	4.490.980	3.096.045	120.095	1.120.410	45.762.284	2,45%
3	SULUT & GORONTALO	868.470	831.975	40.550	381.170	16.353.450	2,33%
4	JAMBI	3.240.795	3.701.110	42.395	404.490	18.331.490	2,21%
5	SULTEG	1.038.365	1.011.670	45.950	260.950	13.056.384	2,00%
6	KALBAR	3.300.175	5.595.870	45.320	539.790	28.222.890	1,91%
7	NTB	2.413.290	2.139.180	29.040	451.345	23.606.997	1,91%
8	BENGKULU	2.249.240	1.908.345	12.115	135.095	10.418.730	1,30%
9	ACEH	3.003.115	1.572.640	169.590	353.550	27.431.594	1,29%
10	MALUKU & MALUT	2.138.115	2.986.940	51.350	423.035	48.137.172	0,88%
11	KALSEL	1.457.425	3.210.985	23.000	176.420	21.101.226	0,84%
12	KALIM & KALTARA	2.174.275	1.819.505	33.800	202.420	24.398.293	0,83%
13	NTT	4.959.480	5.323.910	88.325	196.675	28.091.007	0,70%
14	SUMBAR	2.013.990	2.417.900	23.395	181.395	28.882.303	0,63%
15	SUMSEL & BABEL	3.578.540	3.390.770	56.170	167.665	44.312.575	0,38%
16	KALTENG	1.231.488	1.708.585	12.640	49.990	13.847.680	0,36%
17	LAMPUNG	3.140.735	1.385.000	17.540	130.570	39.301.034	0,33%
18	RIAU & KEPRI	5.176.400	6.406.380	21.265	142.760	44.040.809	0,27%
19	SUMUT	6.187.340	6.522.800	41.495	226.550	77.151.358	0,29%
20	PAPUA	1.552.690	2.159.370	46.450	238.550	83.741.491	0,28%
21	BALI	889.300	1.804.465	14.120	86.950	16.465.573	0,27%
22	DIY	3.198.895	1.400.560	17.820	173.420	56.445.740	0,22%
23	JATIM	9.200.395	6.850.460	80.480	315.785	173.689.467	0,18%
24	JATENG	7.522.560	3.692.025	28.450	108.370	117.375.570	0,14%
25	JABAR	7.220.810	2.881.815	27.695	278.185	200.161.903	0,13%
26	DKI JAKARTA & BANTEN	14.604.190	4.103.150	14.610	75.740	95.746.813	0,08%
JUMLAH		100.955.106	80.214.115	1.163.625	7.259.355	1.318.826.628	0,55%

Note:  
- Sumber Data dari Power BI (Berdasarkan Tgl Cut)  
- Update 01 Agustus 2025 06.00 WIB



Gambar 3. 5 Penyaluran SPHP Beras di Tingkat Konsumen Periode Juli – Desember 2025 sampai dengan 31 Juli 2025

#### f. Penguatan Sarana Prasarana Rantai Dingin

Arah kebijakan dan strategi Badan Pangan Nasional salah satunya adalah menjamin keterjangkauan pangan yang dilakukan melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan dan strategi penguatan sistem logistik pangan nasional. Penguatan sistem logistik pangan nasional tersebut perlu didukung fasilitasi penguatan sarana dan prasarana logistik pangan.

Bahan pangan memiliki karakteristik produk yang mudah rusak (*perishable*), produksi bersifat musiman, tidak merata antarwaktu dan antarwilayah sehingga rentan mengalami *losses* dan fluktuasi harga. Ketersediaan sarana dan prasarana khususnya rantai dingin menjadi solusi memperpanjang masa simpan dan menjaga kualitas produk sehingga konsumen mendapatkan pangan sesuai standar mutu.

Teknologi penyimpanan menggunakan *cold storage* dan *dryer* telah terbukti dan mulai dimanfaatkan oleh para pelaku usaha pangan, namun jumlahnya masih terbatas karena harganya cukup mahal dan harus dikelola dengan perhitungan nilai keekonomian agar tidak merugi. Penyediaan alat berupa *cold storage* dan *dryer* merupakan salah satu solusi untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang pada tingkat perseorangan, daerah maupun nasional.

Pengadaan sarana dan prasarana rantai dingin tahun 2025 sementara belum dapat dilaksanakan berkaitan dengan nota dinas Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 304/PR 02.01/A/01/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pemberitahuan Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 lingkup Badan Pangan Nasional.

Hasil pemantauan terhadap sarana dan prasarana rantai dingin pengadaan tahun 2022-2024 rutin dilakukan setiap bulan. Data stok pangan pada Bulan Mei 2025 yang diolah/disimpan pada sarana dan prasarana rantai dingin dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3. 1 Stok Pangan yang Disimpan/Kelola dalam Sarpras bulan Juli 2025**


Provinsi	Kab/Kota	Penerima Alat	Komoditas	Stok (kg)
Sulawesi Selatan	Kota Makassar	PT. Berdikari United Live Stock (BULS)	Daging ayam	5.528
Jawa Tengah	Kab. Brebes	Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) Brebes	Bawang merah	1.000
Lampung	Kab. Lampung Tengah	CV Aulia Madina	Daging ayam	50.897
Sulawesi Selatan	Parepare	AW Factory	Daging ayam	1.480
Banten	Serang	PT Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda)	Daging ayam	3.470

Sumber: Aplikasi Pergudangan Dit Ketersediaan dan diolah oleh Direktorat DCP

#### d. Penguatan CBP, CPPD dan CBM/LPM

##### 1. Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

Salah satu indikator ketahanan pangan adalah tersedianya cadangan pangan yang memadai sepanjang waktu. Oleh karena itu, cadangan pangan dibentuk sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan pada kondisi kekurangan pangan, gejala harga pangan, bencana alam, bencana sosial ataupun keadaan darurat lainnya.




Sesuai Pasal 23 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional. Cadangan Pangan Nasional merupakan suatu sistem yang terintegrasi, yang terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan Cadangan Pangan Masyarakat.

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah. Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran CPP dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan sebagaimana tertuang dalam Perpres 66/2021.

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) lebih lanjut diatur dalam Perpres 125/2022. Di dalam Perpres ini disebutkan terdapat 11 komoditas yang dikelola sebagai CPP, dan salah satunya adalah beras yang dikelola oleh Perum BULOG. Sebagai payung hukum penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), telah diterbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah.

Melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 591 Tahun 2024 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, telah ditetapkan jumlah CBP yang dikelola pada Tahun 2025 minimal sebesar 3.000.000 (tiga juta) ton termasuk CBP di akhir Tahun 2025 minimal sebesar 2.000.000 (dua juta) ton.

Berdasarkan laporan manajerial Perum BULOG per 31 Juli 2025, total pengadaan CBP sampai dengan Juli 2025 mencapai sebesar 2.849.135 ton. Pengadaan dari dalam negeri sebesar 2.778.735 ton dan pengadaan dari luar negeri sebesar 70.400 ton. Secara rinci realisasi pengadaan beras untuk CBP periode bulan s.d. Juli 2025 tersaji pada Tabel berikut.



**Tabel 3. 2 Rincian Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulan Juli Tahun 2025**

No	Rincian Pengadaan CBP 2025	Pengadaan (ton) s/d Mei 2025
1	Realisasi Pengadaan Beras CBP	731.127
2	Realisasi Gabah Setara Beras	2.047.430
<b>Total Pengadaan Dalam Negeri</b>		<b>2.778.735</b>
<b>Total Pengadaan Luar Negeri</b>		<b>70.400</b>
<b>Jumlah Pengadaan (DN+LN)</b>		<b>2.849.135</b>

Sumber: Perum BULOG diolah Bapanas, 2025

Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 12 Tahun 2023 menyebutkan penyaluran CBP dilakukan untuk menanggulangi: a) kekurangan pangan, b) gejolak harga pangan, c) bencana alam, d) bencana sosial, dan/atau, e) keadaan darurat. Penyaluran CBP juga termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan untuk: a) stabilisasi harga pangan, b) mengatasi masalah pangan, c) mengatasi krisis pangan, d) pemberian bantuan pangan, e) kerjasama internasional, f) pemberian bantuan pangan luar negeri, dan/atau g) keperluan lain yang ditetapkan pemerintah.

Penyaluran CBP periode sampai dengan Bulan Juli 2025 terdiri dari penyaluran sebesar 359.948 ton. Secara rinci penyaluran CBP tersaji pada Tabel 3.4.

**Tabel 3. 3 Realisasi Penyaluran CBP Bulan sampai dengan Juli 2025**

No	Rincian Penyaluran CBP 2025	Penyaluran (ton) s/d Juli 2025
1	SPHP Beras	187.265
2	Bencana dan Keadaan Darurat	409
3	Golongan Anggaran	49.864
4	Bantuan Pangan Beras	122.410
<b>Jumlah Penyaluran</b>		<b>359.948</b>

Sumber: Perum BULOG diolah Bapanas, 2025

Dapat diinformasikan bahwa berdasarkan hasil Rakortas Menteri terkait Tindak lanjut Stimulus Ekonomi Triwulan II Tahun 2025 sesuai Surat dari Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor B/EK.05/174/SES.M.EKON/05/2025 tanggal 31 Juni 2025 disampaikan bahwa telah dibahas perkembangan terkini dari berbagai program/kebijakan Stimulus Ekonomi

yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II Tahun 2025. Salah satu tindak lanjut yang perlu segera dilakukan oleh Kementerian/Lembaga sesuai tugas dan kewenangannya antara lain Program Penebalan Bantuan Sosial melalui Penyaluran Bantuan Pangan (Beras) sebanyak 10 kg pada Bulan Juni dan Juli 2025 kepada 18,3 juta KPM yang bersumber dari data DTSEN atau Penerima Kartu Sembako.

Pengelolaan CBP terdiri dari stok akhir Tahun 2024/stok awal Tahun 2025 dan pengadaan selama 2025. Per akhir bulan Juli, stok/persediaan CBP sebesar 3.968.922 ton (jumlah tersebut sudah meliputi stok awal Tahun 2025 sebesar 1.792.331 ton). Jika dibandingkan dengan target jumlah minimal CBP yang dikelola berdasarkan keppadan sebesar 3.500.000 ton maka realisasi pengelolaan CBP per Juli 2025 sudah terealisasi sebesar 113,40%.




Sumber: Perum BULOG diolah Bapanas, 2025

**Gambar 3. 6 Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Perum BULOG per 30 Juli 2025**


## 2. Pemantauan Data Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)


Untuk CPPD Provinsi, cadangan beras per minggu ke IV Juli 2025 dengan total sebesar 7.138,01 ton tersebar di 33 provinsi, sedangkan 5 (lima) provinsi belum memiliki regulasi cadangan beras pemerintah provinsi yaitu DKI Jakarta, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Secara ringkas terlihat pada infografis sebagai berikut:



**Gambar 3. 7 Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (CPPD Provinsi) Bulan Juli 2025**


Pada bulan Juli, hanya ada 1 (satu) provinsi yang melakukan pengadaan CBPD baru yaitu Provinsi Jawa Timur sebesar 692,46 ton, sedangkan provinsi yang melakukan penyaluran ada 3 provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan total beras yang disalurkan sebanyak 64,07 ton. Penyaluran secara rinci per provinsi bulan Mei s.d. Juli 2025 disajikan pada Gambar sebagai berikut:






**Gambar 3. 8 Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi (CPPD Provinsi) Bulan Juli Tahun 2025**


Terdapat 3 (tiga) provinsi dengan jumlah stok akhir CPPD terbesar berada di Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Banten. Secara ringkas terlihat pada gambar sebagai berikut :






**Gambar 3. 9 Stok Akhir CPPD Provinsi Bulan Juli 2025**


Untuk CPPD Kabupaten/Kota, cadangan beras per Juli 2025 dengan total sebesar 13.702,97 ton yang tersebar di 318 kabupaten/kota pada 32 provinsi. Secara ringkas dapat diperlihatkan dalam infografis sebagai berikut





**Gambar 3. 10 Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kab/Kota (CPPD Kab/Kota) Bulan Juli 2025**

Terdapat 4 kabupaten/kota yang melakukan pengadaan CBPD pada bulan Juli dengan total sebanyak 102,64 ton. Sedangkan Kabupaten/kota yang melakukan penyaluran sebanyak 14 kabupaten/kota dengan total penyaluran lebih dari 73,583 ton sebagaimana ditampilkan pada sebaran di gambar berikut



**Gambar 3. 11 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (CPPD Kab/Kota) Bulan Juli 2025**


Untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada bulan Juli 2025 terdapat di 14 (empatbelas) Kabupaten/Kota seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. 4 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (CPPD Kab/Kota) Bulan Juni 2025**

No	Kabupaten Kota	Jumlah penyaluran (Ton)	Tujuan
1	Kabupaten Berau	25,21	Bantuan bencana banjir
2	Kabupaten Bandung	21,563	Bantuan masyarakat terdampak inflasi dan stunting
3	Kabupaten Garut	12,47	Bantuan bencana banjir, kebakaran, tanah longsor, rumah roboh dan rawan pangan
4	Kabupaten Kutai Kertanegara	7,85	Bantuan bencana banjir
5	Kabupaten Bogor	2	Bantuan tanggap darurat bencana
6	Kabupaten Purwakarta	1,27	Bantuan bencana alam tanah gerak
7	Kota Bontang	1,2	Bantuan pangan penanggulangan kemiskinan ekstrem
8	Kota Bekasi	0,9	Bantuan bencana banjir
9	Kabupaten Musi Banyuasin	0,5	Bantuan pangan untuk Lansia, disabilitas, yatim piatu
10	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	0,28	Bantuan sosial kepada Masyarakat
11	Kabupaten Sijunjung	0,12	Bantuan penanggulangan rawan pangan
12	Kabupaten Bulungan	0,09	Bantuan bencana kebakaran

No	Kabupaten Kota	Jumlah penyaluran (Ton)	Tujuan
13	Kabupaten Banyuwangi	0,08	Bantuan penanggulangan rawan pangan untuk Lansia miskin
14	Kota Sungai Penuh	0,05	Bantuan bencana kebakaran

Sedangkan 3 (tiga) besar jumlah stok akhir CPPD Kabupaten/Kota berada di Kabupaten Bandung, Kota Tangerang dan Kabupaten Bogor. Berikut ini disajikan rangking jumlah CPPD Kabupaten/Kota per Bulan Juli 2025, seperti pada gambar berikut.



**Gambar 3.12. kabupaten/kota dengan stok akhir CPPD terbanyak bulan Juli 2025**

### 3. Pemantauan Lembaga Cadangan Pangan Masyarakat (LCPM)

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dinyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan Cadangan Pangan Nasional. Cadangan Pangan Nasional terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat. Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk mewujudkan



cadangan pangan masyarakat yang sesuai dengan kearifan lokal dengan dukungan pemerintah daerah. Kegiatan pengembangan cadangan pangan masyarakat yang bertahan dan mengakar di masyarakat diantaranya adalah Lembaga Cadangan Pangan Masyarakat (LCPM).

Sejak tahun 2009-2022, Kementerian Pertanian c.q Badan Ketahanan Pangan membangun sebanyak 4.868 LPM yang tersebar di 33 provinsi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pertanian. Fasilitas yang dibangun bervariasi dari dukungan Rice Milling Unit (RMU), rumah RMU, gudang, lantai jemur, dryer, dan fasilitas lain. Selama kurun waktu 2023 sampai dengan saat ini implementasi dan fasilitasi pendanaan tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyediaan cadangan pangan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, penting untuk melakukan Kegiatan Penguatan LCPM.


Kegiatan penguatan LCPM yang dilakukan oleh Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan pada bulan Juli adalah pendampingan pelaksanaan DAK Non Fisik Tahun 2025 serta pemantauan data dan lokasi LCPM melalui website aplikasi Sigap Nasional.

a) Pemantauan LPM DAK Bidang Pertanian dan Pangan Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Badan Pangan Nasional mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian dan Pangan terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Alokasi DAK Fisik meliputi Kegiatan Rehabilitasi LPM dan Penyediaan Sarana Pendukungnya kepada 16 Unit LPM, sedangkan alokasi DAK Non Fisik meliputi kegiatan Pelatihan serta Tambahan Biaya Operasional kepada 50 unit LPM. Namun DAK Fisik di tunda pelaksanaan sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 22 Januari 2025.

Berikut sebaran lokasi LPM penerima DAK Tahun Anggaran 2025 seperti pada gambar berikut:





**Gambar 3. 12 Sebaran lokasi LPM penerima DAK Tahun Anggaran 2025**

Pelaksanaan Kegiatan DAK Non Fisik saat ini baru dimulai bulan Maret dengan penyelesaian revisi Rencana Penggunaan Dana (RPD) bagi pemda kabupaten/kota yang mengusulkan dan persiapan kegiatan pelatihan di 50 titik lokasi LPM. Pelaporan realisasi penggunaan dana dan pencapaian output kegiatan DAK dilaporkan melalui sistem pelaporan DAK pada aplikasi e-SAKIP. Aplikasi telah disosialisasikan kepada seluruh user kabupaten/kota penerima DAK pada Bulan April 2025. Hingga per akhir bulan Juli 2025, terdapat 10 (sepuluh) LCPM telah menyelenggarakan pelatihan atau bimtek, yaitu:


**1. Pelatihan Manajemen Stok dan Kemasan:**

- 
- a) Gapoktan Subur Jaya, Desa Sidajaya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang;
  - b) Gapoktan Tanijaya, Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;
  - c) Gapoktan Sampurna Tantaran, Desa Blega Oloh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
  - d) Gapoktan Oebaki, Desa Oebaki, Kecamatan Noebaba, Kabupaten TTS;
  - e) Gapoktan Bersatu, Desa Nobi nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten TTS;
  - f) Gapoktan Karya Bersama, Desa Terusan Karya, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas;
  - g) Gapoktan Sipatokkong, Desa Waetuwo, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.

## **2. Pelatihan Pemasaran dan Keuangan:**

- a) Gapoktan Gempita, Desa Teluk Payo, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin;
- b) Gapoktan Subur Jaya, Desa Sidajaya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang;
- c) Gapoktan Tanijaya, Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;
- d) Gapoktan Karya Makmur, Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- e) Gapoktan Rejeki Makmur Mandiri, Desa Dawuhan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri;
- f) Gapoktan Oebaki, Desa Oebaki, Kecamatan Noebaba, Kabupaten TTS;
- g) Gapoktan Bersatu, Desa Nobi nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten TTS;
- h) Gapoktan Sipatokkong, Desa Waetuwo, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.


Sedangkan untuk pemantauan database pengelolaan stok LPM diperoleh dari aplikasi [sigapnasional.badanpangan.go.id](http://sigapnasional.badanpangan.go.id). Berdasarkan pelaporan melalui aplikasi



sigapnasional.badanpangan.go.id pada bulan Juli data stok stok akhir cadangan pangan masyarakat yang dimiliki oleh LPM sebesar 18.453,94 ton tersebar di 139 unit LPM pada 39 kabupaten di 16 provinsi. Secara rinci sebaran stok cadangan pangan Masyarakat seperti pada gambar berikut.

Prov/Kab/Kota	Σ LCPM	Σ Stok Akhir Beras
<b>Aceh</b>	11,00	16,70
Kab. Aceh Selatan	3,00	1,94
Kab. Aceh Utara	3,00	2,76
Kab. Aceh Tamiang	5,00	12,00
<b>Bali</b>	15,00	6,73
Kab. Jembrana	1,00	0,01
Kab. Badung	1,00	1,69
Kab. Buleleng	13,00	5,03
<b>Daerah Istimewa Yogyakarta</b>	2,00	0,29
Kab. Bantul	2,00	0,29
<b>Jambi</b>	9,00	8,07
Kab. Sarolangun	6,00	3,50
Kab. Tebo	3,00	4,57
<b>Jawa Tengah</b>	30,00	121,26
Kab. Banyumas	5,00	7,84
Kab. Boyolali	3,00	10,68
Kab. Brebes	6,00	54,00
Kab. Sukoharjo	6,00	2,86
Kab. Tegal	10,00	45,88
<b>Jawa Timur</b>	18,00	1.110,57
Kab. Madiun	1,00	0,05
Kab. Ngawi	3,00	35,00
Kab. Ponorogo	6,00	15,90
Kab. Probolinggo	1,00	0,20
Kab. Trenggalek	2,00	0,92
Kab. Jember	5,00	1.058,50
<b>Kalimantan Selatan</b>	5,00	8.230,35
Kab. Hulu Sungai Selatan	2,00	3,50
Kab. Barito Kuala	3,00	8.226,85
<b>Kepulauan Riau</b>	1,00	0,05
Kab. Natuna	1,00	0,05
<b>Nusa Tenggara Timur</b>	9,00	33,54
Kota Kupang	1,00	0,58
Kab. Nagekeo	4,00	5,01
Kab. Sumba Timur	2,00	8,50
Kab. Ngada	1,00	0,17
Kab. Manggarai Barat	1,00	19,28
<b>Sulawesi Selatan</b>	8,00	12,60
Kab. Gowa	4,00	10,00
Kab. Wajo	4,00	2,60
<b>Sumatera Barat</b>	10,00	25,92
Kab. Agam	4,00	9,77
Kab. Dharmasraya	6,00	16,15
<b>Sumatera Selatan</b>	8,00	11,38
Kota Lubuk Linggau	8,00	11,38
<b>Grand Total</b>	<b>126,00</b>	<b>9.577,46</b>

Prov/Kab/Kota	Σ Stok Akhir Beras
Aceh	16,70
Bali	6,73
Daerah Istimewa Yogyakarta	0,29
Jambi	8,07
Jawa Tengah	121,26
Jawa Timur	1.110,57
Kalimantan Selatan	8.230,35
Kepulauan Riau	0,05
Nusa Tenggara Timur	33,54
Sulawesi Selatan	12,60
Sumatera Barat	25,92
Sumatera Selatan	11,38
<b>Grand Total</b>	<b>9.577,46</b>



**Gambar 3. 13 Stok Akhir Cadangan Pangan Masyarakat per Bulan Juli 2025**

**e. Penguatan Data dan Informasi**

**1) Panel Harga Pangan**

Harga rata-rata nasional komoditi tingkat produsen pada Juli 2025 untuk komoditas yang aman yaitu komoditi tingkat produsen pada Juli 2025 untuk komoditas yang aman yaitu Gabah Kering Tingkat Petani, Beras Medium Penggilingan, Bawang Merah, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah dan Gula Konsumsi di Petani/Pabrik Gula. Komoditas yang berada pada status waspada yaitu Sapi (Hidup) (6,87%<HAP), Ayam Ras Pedaging Hidup (18,56%<HAP), dan Telur Ayam Ras (5,26%<HAP). Komoditas yang berada pada status segera diintervensi yaitu Gabah Kering Giling Tingkat Penggilingan (0,4%<HPP), Jagung Pakan Ternak Tingkat Petani (10,53%<HPP), dan Kedelai Biji Kering (Lokal) (15,65%<HAP).

**Tabel 3.5 Perbandingan harga rata-rata bulan Juli 2025 terhadap HPP/HAP**

Komoditas	HPP/HAP	Bulan Ini (Rp/Kg)	Terhadap HPP/HAP	Harga Terendah Hari Ini		Harga Tertinggi Hari Ini	
				Rp/Kg	%	Rp/Kg	%
GKP Tingkat Petani	6.500	6.771	4,17	6.534	D.I Yogyakarta	7.922	Aceh
GKG Tingkat Penggilingan	8.000	7.968	-0,4	7.375	Bali	8.975	Sulawesi Barat
Beras Medium Penggilingan	12.000	13.067	8,89	12.175	Nusa Tenggara Timur	14.533	Sulawesi Barat
Beras Premium Penggilingan		14.329		13.418	D.I Yogyakarta	15.448	Sulawesi Barat
Jagung Pipilan Kering	5.500	4.921	-10,53	4.220	Sulawesi Tengah	5.729	Bengkulu
Kedelai Biji Kering (Lokal)	10.775	9.089	-15,65	8.197	Jawa Tengah	10.457	Jawa Barat
Bawang Merah	25000 - 30000	29.263	17,05	19.521	Sulawesi Selatan	34.097	Banten
Cabai Merah Keriting	22000 - 29600	22.423	1,92	15.392	Sumatera Utara	34.091	Lampung
Cabai Merah Besar		24.652		17.000	Banten	75.000	Gorontalo
Cabai Rawit Merah	25000 - 31500	45.271	81,08	32.648	Sulawesi Selatan	68.694	Sulawesi Utara
Sapi (Hidup)	56000 - 58000	52.153	-6,87	42.117	Bali	76.391	Riau
Ayam Ras Pedaging (Hidup)	25.000	20.360	-18,56	18.880	Jawa Tengah	24.533	Sumatera Barat
Telur Ayam Ras	26.500	25.105	-5,26	21.500	Jambi	29.295	Sulawesi Utara
Gula Konsumsi di Petani/Pabrik Gul	14.500	14.880	2,62	14.537	D.I Yogyakarta	15.074	Jawa Timur




**Gambar 3. 15 Jumlah kabupaten/kota per komoditas diatas dan dibawah HPP/HAP**

Pada Gambar di atas menunjukkan perkembangan jumlah wilayah dengan harga pangan tingkat produsen yang berada di bawah dan di atas HPP/HAP. Komoditas yang menunjukkan penambahan jumlah wilayah di bawah HAP/HPP pada M1-M5 Juli 2025 yaitu Cabai Merah Merah dan Gula Konsumsi. Adapun komoditas yang menunjukkan penambahan jumlah wilayah di atas HAP/HPP (kondisi membaik) pada M1-M5 Juli 2025 yaitu GKP Tingkat Petani, GKG Tingkat Penggilingan, Jagung Pipilan Kering Tingkat Petani, Bawang Merah, Sapi Hidup, dan Telur Ayam Ras.

Tabel di bawah menunjukkan harga rata-rata nasional pangan pokok dan strategis tingkat konsumen selama Juli 2025. Komoditas yang termasuk perlu diintervensi yaitu Beras Premium Zona 3 (14,44%>HET), Beras Premium Zona 2 (5,04%>HET), Beras Medium Zona 1 (10,55%>HET), Beras Medium Zona 2 (10,6%>HET), Beras Medium Zona 3 (21,67%>HET), Bawang Putih Indonesia Timur dan 3TP (32,55%>HAP), Daging Kerbau Beku (31,57%>HAP), dan Minyakita (11,76%>HET). Komoditas yang termasuk waspada yaitu Beras Premium Zona 1 (3,28%>HET), Bawang Merah (11,57%>HAP), dan Gula Konsumsi wilayah Indonesia Timur dan 3TP (10,67%>HAP). Adapun komoditas lainnya termasuk sama.

**Tabel 3. 5 Harga Rata-Rata Nasional Pangan Pokok dan Strategis Tingkat Konsumen bulan Juli 2025**

Komoditas	HET/HAP	Rata-rata Juli (Rp/Kg)		Provinsi	Harga Tertinggi	
		Rp/Kg	% Thd HET/HAP		Rp/Kg	Provinsi
Beras Premium	Zona 1 = 14.900	15.389	3,28	D.I Yogyakarta	16.980	Sulawesi Utara
	Zona 2 = 15.400	16.456	6,86	Jambi	17.564	Kalimantan Timur
	Zona 3 = 15.800	18.081	14,44	Papua Selatan	28.000	Papua Pegunungan
	Nasional	16.046	7,69	D.I Yogyakarta	28.000	Papua Pegunungan
Beras Medium	Zona 1 = 12.500	13.819	10,55	Banten	15.530	Sulawesi Utara
	Zona 2 = 13.100	14.489	10,60	Kalimantan Selatan	16.098	Kalimantan Timur
	Zona 3 = 13.500	16.426	21,67	Papua Selatan	24.000	Papua Pegunungan
	Nasional	14.301	14,41	Banten	24.000	Papua Pegunungan
Jagung Tk Peternak	5.800	6.221	7,26	Nusa Tenggara Barat	9.031	Maluku
Kedelai Biji Kering (Impor)	12.000	10.851	-9,58	DKI Jakarta	14.794	Papua
Bawang Merah	36500 - 41500	46.274	11,50	Nusa Tenggara Timur	90.000	Papua Pegunungan
	Nasional	39.073	-2,32	Jawa Timur	80.000	Papua Pegunungan
Bawang Putih Bonggol	38.000	37.854	-0,38	Jawa Timur	45.136	Sulawesi Tenggara
	Indonesia Timur & 3TP = 40.000	53.018	32,55	Maluku	80.000	Papua Pegunungan
Cabai Merah Keriting	37000 - 55000	44.713	-18,70	Sumatera Utara	95.034	Papua Selatan
Cabai Merah Besar		43.623		Sumatera Utara	81.739	Papua Selatan
Cabai Rawit Merah	40000 - 57000	64.349	12,89	Sumatera Utara	124.840	Papua Selatan
Daging Sapi Murni	140.000	135.092	-3,51	Nusa Tenggara Timur	168.000	Kalimantan Utara
Daging Kerbau Beku (Impor)	80.000	105.253	31,57	Kalimantan Utara	120.614	Sulawesi Selatan
Daging Kerbau Segar (Lokal)		141.364		Jambi	150.000	Riau
Daging Ayam Ras	40.000	35.391	-11,52	Sulawesi Selatan	60.000	Papua Pegunungan
Telur Ayam Ras	30.000	29.466	-1,78	Sulawesi Selatan	90.000	Papua Pegunungan
	Nasional	18.348	4,85	Kepulauan Riau	40.000	Papua Pegunungan
Gula Konsumsi	Indonesia Non Timur = 17.500	18.160	3,77	Kepulauan Riau	19.381	Sulawesi Utara
	Indonesia Timur = 18.500	20.474	10,67	Papua Barat Daya	40.000	Papua Pegunungan
Minyak Goreng Kemasan		20.843		Jambi	45.000	Papua Pegunungan
Minyak Goreng Curah	Minyakita = 15.700	17.521	11,60	Bengkulu	20.000	Kepulauan Riau
Minyakita	15.700	17.547	11,76	D.I Yogyakarta	19.861	Papua Tengah
Tepung Terigu (Curah)		9.779		Sumatera Selatan	13.461	Papua Selatan
Tepung Terigu Kemasan		12.973		Sulawesi Barat	30.000	Papua Pegunungan
Ikan Kembung		41.247		Sulawesi Utara	90.000	Papua Pegunungan
Ikan Tongkol		34.178		Sumatera Selatan	54.955	Papua Tengah
Ikan Bandeng		34.654		Gorontalo	90.000	Papua Pegunungan
Garam Halus Beryodium		11.646		Papua Selatan	20.000	Papua Pegunungan



**Gambar 3. 14 Jumlah Kabupaten/kota per Komoditas yang memilih harga diatas dan dibawah HET/HAP**

Berdasarkan perkembangan harga komoditas tingkat konsumen yang berada di atas HAP/HET pada M5 Juli 2025, dapat terlihat wilayah dengan harga rata-rata berada di atas HAP/HET yang menunjukkan mengalami peningkatan pada M5 Juli 2025 terjadi pada komoditas Beras Premium, Beras Medium, Jagung Tingkat Peternak, Bawang Merah, Telur Ayam Ras dan Minyakita. Pantauan pada M5 Juli 2025, terdapat 391 Kab/Kota di Atas HET Beras Premium, terdapat 445 Kab/Kota di atas HET Beras Medium, terdapat 107 Kab/Kota di atas HAP Jagung Tingkat Peternak, terdapat 445 Kab/Kota di atas HAP Bawang Merah, terdapat 149 Kab/Kota di atas HAP Telur Ayam Ras dan terdapat 442 Kab/Kota di atas HET Minyakita.

**2) Proyeksi Neraca Pangan**

Proyeksi Neraca Pangan adalah data yang menyajikan informasi perkiraan ketersediaan, kebutuhan, dan surplus/defisit komoditas pangan di suatu negara/wilayah pada periode waktu tertentu. Neraca pangan ini digunakan sebagai bahan kebijakan pemerintah dalam perencanaan produksi, stok/cadangan pangan, impor, dan ekspor pangan serta digunakan sebagai instrument *early warning system*



untuk mengetahui kondisi komoditas pangan apakah surplus atau deficit pada bulan tertentu.

Dalam Proyeksi Neraca Pangan ada dua aspek penting, yaitu ketersediaan dan kebutuhan. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Sementara aspek ketersediaan juga memperhitungkan jumlah pangan yang keluar atau di ekspor. Sedangkan kebutuhan pangan adalah pangan yang digunakan untuk kebutuhan di rumah tangga dan kebutuhan di luar rumah tangga seperti industri, penyedia jasa makan dan minum, penyedia jasa akomodasi, rumah tangga khusus, benih/bibit, dan pakan. Untuk mengetahui kebutuhan pangan dari aspek konsumsi pangan rumah tangga menggunakan pendekatan angka Susenas BPS, dimana masing-masing komoditas pangan telah ditetapkan besarnya angka konsumsi yang dituangkan dalam satuan kg/kap/tahun. Sedangkan perhitungan kebutuhan non rumah tangga menggunakan kajian Bapok BPS Tahun 2017.

Upaya pemerintah memenuhi kebutuhan pangan menggunakan berbagai strategi, antara lain: peningkatan produksi, Cadangan Pangan Nasional, Diversifikasi Pangan, dan Penguatan Sistem Distribusi. Secara keseluruhan, pemenuhan kebutuhan pangan bagi suatu negara membutuhkan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai sektor, dan kebijakan yang terkoordinasi untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Proyeksi Neraca Pangan pada bulan Juli 2025 disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 3. 6 Proyeksi Neraca Pangan Periode Juli 2025**

No.	Komoditas	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Neraca Pangan (Ton)
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Beras	15.240.596	2.619.950	12.620.646
2	Jagung	5.914.269	1.343.163	4.571.106
3	Kedelai	520.026	217.080	302.946
4	Bawang Merah	156.343	102.496	53.847
5	Bawang Putih	85.657	52.367	33.290
6	Cabai Besar	103.981	73.938	30.043
7	Cabe Rawit	151.393	77.600	73.793
8	Daging Sapi/Kerbau	155.595	55.778	99.817
9	Daging Ayam Ras	627.308	325.641	301.667
10	Telur Ayam Ras	675.175	519.108	156.067
11	Gula Konsumsi	1.288.115	239.841	1.048.274
12	Minyak Goreng	774.379	460.235	314.144

Sumber : Proyeksi Neraca Pangan, Badan Pangan Nasional 2025

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan pada periode bulan Juli 2025 dapat dijelaskan bahwa semua komoditas pangan mengalami surplus artinya ketersediaan pangan lebih tinggi daripada kebutuhan. Komoditas dengan neraca surplus meliputi Beras 12,62 juta ton, Jagung 4,57 juta ton, Kedelai 302,95 ribu ton, Bawang Merah 53,85 ribu ton, Bawang Putih 33,29 ribu ton, Cabai Besar 30,04 ribu ton, Cabe Rawit 73,79 ribu ton, Daging Sapi/Kerbau 99,82 ribu ton, Daging Ayam Ras 301,67 ribu ton, Telur Ayam Ras 156,07 ribu, Gula Konsumsi 1,05 juta ton, dan Minyak Goreng 314,14 ribu ton.

Komoditas beras dan jagung sebagian besar ketersediaannya dihasilkan dari produksi. Selain dari produksi, juga memiliki stok yang dikelola pemerintah melalui Bulog. Saat ini stok beras di Bulog terdapat sebanyak 4,1 juta ton, sedangkan stok jagung di Bulog sebanyak 76 ribu ton. Cadangan pangan pemerintah diperuntukkan dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui program bantuan pangan, program beras SPHP, dan bantuan bencana, sedangkan cadangan jagung pemerintah diperuntukkan untuk membatu peternak unggas mandiri agar dapat terus memproduksi. Untuk komoditas pangan lainnya yang dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, antara lain bawang merah, cabai, daging ayam, telur ayam, dan minyak goreng.




Untuk komoditas pangan yang masih tergantung dari impor seperti kedelai, bawang putih, daging sapi/kerbau, dan gula konsumsi masih menjadi perhatian pemerintah untuk dijaga ketersediaannya agar pasokan di dalam negeri tetap aman dalam mencukupi kebutuhan baik konsumsi penduduk maupun kebutuhan industri pangan dan non pangan serta Horeka. Kebutuhan Impor pangan dihitung secara akurat dan realisasi impor dilakukan secara bertahap sehingga tidak mengganggu produksi dan harga di tingkat produsen. Adapun impor ini untuk memenuhi pasokan dalam negeri yang masih kekurangan untuk mencukupi kebutuhan Industri. Seperti halnya beras, walaupun terdapat impor beras sebanyak 63,99 ribu ton, merupakan impor beras jenis beras tertentu untuk industri pangan dan Horeka. Sedang impor jagung untuk memenuhi kebutuhan industri pakan terdapat sebanyak 36,34 ribu ton. Sementara impor kedelai untuk memenuhi kebutuhan industri pangan. Sementara untuk komoditas bawang putih dan daging sapi/kerbau diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, industri pangan, dan Horeka. Impor pangan ini salah satu upaya untuk mencukupi pasokan di dalam negeri agar ketersediaan dan stabilisasi harga pangan tetap terjaga.

### **3.1.2. Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemanapan Kerawanan Pangan dan Gizi.**

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, dengan kegiatan prioritas bidang pada bulan Juli sebagai berikut

#### **a Penyusunan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (FSVA)**

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis wilayah rentan terhadap rawan pangan, yang disusun mewakili 3 (tiga) aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Penyusunan FSVA Nasional dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional melalui beberapa tahapan penyusunan FSVA. Pada bulan Juli 2025 dilakukan finalisasi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/FSVA telah diselesaikan, selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 223.1 Tahun 2025 tentang





Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional Tahun 2025, tertanggal 29 Juli 2025.

Peta tersebut menampilkan situasi ketahanan pangan tahun 2025 di Indonesia (berdasarkan pemutakhiran metodologi baru penyusunan FSVA), menunjukkan jumlah wilayah tahan pangan (prioritas 4-6) sebanyak 433 kabupaten/kota (84,24 persen), sedangkan rentan rawan pangan (prioritas 1-3) sebanyak 81 kabupaten/kota (15,76 persen). Wilayah rentan pangan sebagian besar tersebar di wilayah Indonesia timur, wilayah 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal, Perbatasan), dan wilayah kepulauan seperti ditunjukkan pada Tabel 6. Pulau Papua merupakan wilayah dengan sebaran daerah rentan rawan pangan terbanyak, yaitu sejumlah 36 kabupaten/kota. Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan seluruh kabupaten/kota termasuk daerah rentan rawan pangan. Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan terbanyak, yaitu 18 kabupaten/kota.

Karakteristik kabupaten/kota rentan rawan pangan adalah mempunyai rasio konsumsi per kapita terhadap ketersediaan pangan tinggi, rasio CBPD yang dimiliki terhadap CBPD berdasarkan Peraturan Perundangan rendah, rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan rendah, *Prevalence of Undernourishment* (PoU) tinggi, dan persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar rendah.

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan FSVA yaitu:


- 1) Rapat Koordinasi Pembahasan Kode Wilayah untuk Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*), yang bertujuan untuk membahas kode wilayah yang akan digunakan dalam Penyusunan FSVA tahun 2025, serta untuk mensinkronkan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan antara yang dipublikasikan oleh Kemendagri, BPS, dan BIG yang masih terdapat perbedaan. Kode wilayah tersebut diperlukan untuk penggunaan peta dasar wilayah administrasi dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.
- 

- 
- 2) FGD Konfirmasi Hasil Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional Tahun 2025 yang bertujuan untuk mengkonfirmasi hasil penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*) dan Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2025. pada kesempatan tersebut, disampaikan hasil menyusun FSVA dengan metodologi yang telah dimutakhirkan sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas penilaian situasi ketahanan pangan. Hasil analisis menunjukkan situasi ketahanan pangan pada FSVA 2025 lebih baik dari 2024 (*backcasting*). Pemutakhiran indikator dilakukan karena situasi sosial-ekonomi senantiasa berubah secara dinamis. Penyebab penurunan status ketahanan pangan wilayah (2024 *backcasting* vs 2025) dipengaruhi oleh: (1) penurunan Rasio Cadangan Pangan Beras Pemerintah (CBPD) yang dimiliki terhadap CBPD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) penurunan persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar terhadap total sampel; (3) penurunan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi. Capaian-capaian indikator tersebut telah sesuai dengan data dan kondisi di wilayah.
- 3) Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi (FSVA) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, dan Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*) Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh.

## **b Penyusunan Peta SKPG**

Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan salah satu *tools early warning system* sebagai dasar kebijakan pangan dan gizi. Penyusunan SKPG sesuai dengan amanat dalam eraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi, yang disusun secara periodik oleh pemerintah pusat dan daerah secara berkala (bulanan).

Penyusunan bulanan paling sedikit memuat aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Sesuai hasil SKPG Rilis Juli, menunjukkan bahwa berdasarkan hasil komposit, terdapat 3 provinsi (7,89%) pada kategori





"rentan" yaitu Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat. Terdapat 16 provinsi (42,11%) dalam kategori aman, dan sebanyak 19 Provinsi (50,00%) dalam kategori waspada, yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

Berdasarkan indeks ketersediaan tidak terdapat provinsi dalam kategori "rentan" dan 1 provinsi (2,63%) tidak memiliki data, yaitu Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan sebanyak 18 provinsi (47,37%) dalam kategori waspada dan 19 provinsi (50,00%) dalam kategori aman. Berdasarkan indeks keterjangkauan terdapat 3 provinsi (7,89%) dalam kategori "rentan", yaitu: Sulawesi Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Sedangkan 26 provinsi (68,42%) pada kategori waspada dan 9 provinsi (23,68%) dalam kategori aman. Sedangkan berdasarkan indeks pemanfaatan terdapat 6 provinsi (15,79%) dalam kategori "rentan", yaitu: Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, terdapat 10 provinsi (26,32%) pada kondisi waspada, dan 22 provinsi (57,89%) dalam kondisi aman. Untuk mendukung analisis SKPG, terdapat informasi kondisi iklim sesuai analisis komposit BMKG dan informasi data kejadian bencana dari BNPB. Terkait dengan hasil analisis komposit iklim potensi basah dan kering dari data BMKG menunjukkan bahwa 67,51% wilayah kab/Kota di Indonesia pada kategori waspada, dan 8,37% pada kategori siaga. Selanjutnya untuk kejadian bencana, terdapat 22 provinsi (57,89%) mengalami kejadian bencana sampai dengan 10 kejadian, terdapat 5 provinsi (13,16%) mengalami kejadian bencana antara 11 – 50 kejadian, dan 11 provinsi (28,95%) tidak mengalami bencana. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, diperlukan sinergi lintas sektor baik dari pusat maupun daerah serta kerjasama kemitraan antar pemangku kepentingan untuk melakukan tindaklanjut sesuai dengan rekomendasi yang dijabarkan dalam laporan eksekutif ini.





**Gambar 3. 15** Peta Situasi Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi bulan Juli 2025


Terdapat beberapa rekomendasi sesuai hasil SKPG per pilar, sebagai berikut:

1. Status Waspada, indeks ketersediaan kondisi waspada yaitu Provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:

- a. Wilayah tersebut masuk dalam kategori waspada karena terjadinya puso akibat bencana dan iklim
- b. Meningkatkan kewaspadaan terhadap harga dan stok gabah/beras melalui pemantauan harga dan stok pada bulan berjalan hingga 4 bulan ke depan, khususnya di daerah kabupaten/kota yang berstatus waspada.
- c. Koordinasi pelaksanaan operasi pasar/gerakan pangan murah (GPM) dan distribusi Pangan dari daerah surplus ke daerah defisit.
- d. Koordinasi dengan Kemen terian Pertanian atau OPD pertanian daerah terkait penyediaan benih unggul, saprodi, jaminan/asuransi pertanian, penyediaan sumur dangkal/pompa dan embung.

- 
- e. Koordinasi dengan BNPB dan BPBD untuk memastikan antisipasi puso akibat bencana dan iklim.
  - f. Memberi rekomendasi untuk melakukan upaya pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) oleh OPD yang menangani urusan pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Status Keterjangkauan, Indeks Keterjangkauan kondisi Rentan yaitu Provinsi Papua Tengah Sulawesi Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Koordinasi pelaksanaan operasi pasar atau Gerakan Pangan murah (GPM) dan distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit  
Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:
- a. Koordinasi dengan tim pengendali inflasi pusat dan daerah;
  - b. Koordinasi dengan OPD yang menyelenggarakan urusan kesehatan untuk mewaspadaai kemungkinan peningkatan persentase balita *underweight* dan penurunan persentase balita yang naik berat badannya pada 1-2 bulan berikutnya melalui monitoring penimbangan berat badan balita tiap bulan.
3. Status Keterjangkauan, Indeks Keterjangkauan kondisi Waspada, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:
- a. Wilayah tersebut masuk dalam kategori waspada karena terjadinya kenaikan harga pada komoditas beras, minyak goreng, dan telur ayam
  - b. Koordinasi pelaksanaan operasi pasar/gerakan pangan murah (GPM) dan distribusi Pangan dari daerah surplus ke daerah defisit
  - c. Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Kesehatan untuk mewaspadaai kemungkinan peningkatan persentase balita *underweight* dan penurunan persentase balita yang naik berat badannya pada 2-4 bulan berikutnya melalui monitoring penimbangan berat badan balita tiap bulan.
- 

- 
4. Status Rentan, Indeks Pemanfaatan kondisi Rentan, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:
    - a. Aspek pemanfaatan ketiga wilayah tersebut termasuk dalam kondisi rentan, karena jumlah persentase balita underweight terhadap jumlah seluruh balita lebih dari 15 %, yaitu: 20,93% (65.371 balita) di NTT; 20,14% (14.073 balita) di Sulawesi Barat; 18,52% (2.241 balita) di Papua Barat Daya; 17,67% (2.853 balita) di Papua Selatan; 17,47% (2.708 balita) di Papua Barat; dan 15,47% (4.157 balita) di Papua.
    - b. Untuk mengatasi situasi tersebut, tindak lanjut yang dapat dilakukan berupa:
      - a) Koordinasi lintas sektor untuk mengambil tindakan relevan yang diperlukan seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal untuk pemulihan atau tindakan lain yang diperlukan untuk balita dengan BB kurang, BB sangat kurang atau balita yang tidak naik berat badannya.
      - b) Koordinasi lintas sektor untuk melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan kesehatan bagi keluarga balita underweight dan balita yang tidak naik berat badannya.
  5. Status Waspada, Indeks Pemanfaatan kondisi Waspada, yaitu Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Beberapa rekomendasi tindak lanjut yaitu:
    - a. Aspek pemanfaatan ketiga wilayah tersebut termasuk dalam kondisi waspada, karena jumlah persentase balita underweight terhadap jumlah seluruh balita antara 10 - 15%;
    - b. Melakukan upaya antisipatif memburuknya status Gizi balita pada bulan berikutnya, khususnya untuk kabupaten/kota terlampir;
    - c. Melakukan koordinasi lintas sektor untuk persiapan penyaluran bantuan Pangan dengan OPD Kesehatan, Pertanian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, BUMN, BUMD, TP PKK dan swasta
- 

### c. Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan

Kegiatan Intervensi Pengendalian Rawan Pangan merupakan kegiatan bantuan pemerintah dalam rangka mengurangi beban pengeluaran untuk pangan bagi masyarakat rawan pangan dan mengentaskan daerah rentan rawan pangan serta menguatkan daerah tahan pangan dalam upaya mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE).

Dalam rangka mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan dilaksanakan kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan melalui pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan pangan yang diberikan kepada Keluarga rawan pangan pada kelompok pengeluaran 10% terbawah yang merupakan sasaran dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan, sampai dengan bulan Juli 2025 dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain:

1. Perbaikan dan finalisasi Petunjuk Teknis Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan TA 2025 berdasarkan masukan hasil reviu Biro Organisasi, SDM dan Hukum serta Inspektorat Badan Pangan Nasional.
2. Rapat Koordinasi Pemanfaatan DTSEN untuk Penetapan Sasaran Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2025 yang bertujuan untuk mengkoordinasikan pemanfaatan DTSEN untuk penetapan sasaran kegiatan bantuan pangan pada lingkup Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan.
3. Informasi dari Kementerian Sosial bahwa berdasarkan Permensos 3/2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan DTSEN untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Namun tidak menutup kemungkinan K/L lain untuk menggunakannya juga dengan permohonan secara tertulis kepada Menteri Sosial. Sementara itu, Bappenas memberi informasi bahwa pedoman bagi pakai DTSEN akan dilakukan harmonisasi ke-2 oleh Kemenkum dan diharapkan akan ditetapkan pada akhir Juli, serta seluruh K/L diarahkan untuk menunggu selesainya pedoman tersebut dan hasil pemutakhiran tahap kedua DTSEN. Apabila terdapat kondisi mendesak




yang mengharuskan penyaluran bantuan segera dilakukan sebelum pedoman tersedia, dilakukan melalui komunikasi langsung antar pimpinan instansi atau diputuskan dalam Rakortas. Sedangkan BPKP berpandangan bahwa data penerima bantuan merupakan hal krusial yang perlu pencermatan termasuk penggantian penerima bantuan. BPKP mengarahkan agar sumber data calon penerima BNBA kegiatan bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan sesuai regulasi yang berlaku.

#### **d. Aksi Kesiapsiagaan Pangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Pemerintah pada kewenangannya berkewajiban memenuhi kebutuhan pangan dalam kondisi ketidakmampuan wilayah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tidak tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Selain hal tersebut diamanatkan pula kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan untuk mengatasi krisis pangan sesuai ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 47 PP 17 tahun 2015 yang mengatur mengenai kesiapsiagaan krisis pangan dan penanggulangan krisis pangan.

Kesiapsiagaan Krisis Pangan diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi krisis pangan melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dari berbagai pihak baik subsektor maupun lintas sektor, pemberian informasi dan gambaran kegiatan kesiapsiagaan krisis pangan kepada pengambil kebijakan serta pembinaan dalam rangka meningkatkan pemahaman aparat atau petugas tentang pengendalian kerawanan pangan dan gizi.

Aksi kesiapsiagaan krisis pangan didahului dengan kajian yang akan menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam penanganan krisis pangan.





Rekomendasi kebijakan hasil kajian selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar aksi kesiapsiagaan krisis pangan.

Pelaksanaan Kegiatan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan sampai dengan bulan Juli 2025 antara lain:

1. Perbaikan dan finalisasi draft petunjuk teknis Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan Tahun 2025 sesuai masukan hasil revidi Biro Organisasi, SDM dan Hukum serta Inspektorat Badan Pangan Nasional.
2. Koordinasi dengan Bappenas terkait peraturan berbagi pakai untuk penggunaan DTSEN sebagai sumber data penerima bantuan *By Name By Address (BNBA)* dalam aksi kesiapsiagaan krisis pangan tahun 2025.
3. Rapat Koordinasi Pemanfaatan DTSEN untuk Penetapan Sasaran Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2025 yang bertujuan untuk mengkoordinasikan pemanfaatan DTSEN untuk penetapan sasaran kegiatan bantuan pangan pada lingkup Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan.

Informasi dari Kementerian Sosial bahwa berdasarkan Permensos 3/2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan DTSEN untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Namun tidak menutup kemungkinan K/L lain untuk menggunakannya juga dengan permohonan secara tertulis kepada Menteri Sosial. Sementara itu, Bappenas memberi informasi bahwa pedoman bagi pakai DTSEN akan dilakukan harmonisasi ke-2 oleh Kemenkum dan diharapkan akan ditetapkan pada akhir Juli, serta seluruh K/L diarahkan untuk menunggu selesainya pedoman tersebut dan hasil pemutakhiran tahap kedua DTSEN. Apabila terdapat kondisi mendesak yang mengharuskan penyaluran bantuan segera dilakukan sebelum pedoman tersedia, dilakukan melalui komunikasi langsung antar pimpinan instansi atau diputuskan dalam Rakortas. Sedangkan BPKP berpandangan bahwa data penerima bantuan merupakan hal krusial yang perlu pencermatan termasuk penggantian penerima bantuan. BPKP mengarahkan agar sumber data calon penerima BNBA kegiatan bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan sesuai regulasi yang berlaku.



## e Gerakan Selamatkan Pangan/Gerakan Stop Boros Pangan

Kegiatan Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) merupakan upaya memanfaatkan potensi pangan berlebih untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Badan Pangan Nasional menginisiasi GSP menuju *zero waste to end hunger*, sebuah upaya mencegah dan mengurangi Susut dan Sisa Pangan (SSP) untuk dimanfaatkan secara optimal sebagai Pangan. Kegiatan penyelamatan pangan merupakan bagian dari ekonomi sirkular dalam mendukung penerapan ekonomi hijau serta turut mendukung transformasi sistem pangan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Kegiatan GSP pada bulan Juli 2025 antara lain: Peran Aktif Kolaborasi Daerah, Energi Positif Keberhasilan Gerakan Selamatkan Pangan; Dorong Kolaborasi Sektor Bisnis, Badan Pangan Nasional Serukan Aksi Nyata Atasi Susut dan Sisa Pangan; Kurangi *Food Waste*, Badan Pangan Nasional Dorong Aksi Kolektif Lewat Gerakan Selamatkan Pangan; Pengawasan Keamanan Pangan Hingga Pencegahan Sisa Pangan, Dukungan Badan Pangan Nasional dalam Program MBG; Perkuat Kolaborasi Pentahelix, Badan Pangan Nasional mendorong Kontribusi Swasta Dukung Upaya Penyelamatan Pangan; Atasi Susut dan Sisa Pangan, Badan Pangan Nasional mendukung *Zero Waste* Perikanan; Partisipasi kegiatan Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53; Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri; Partisipasi pada FLW Talkshow Seri 1: Mengenal *food loss and waste*: kenapa harus peduli?; Partisipasi Workshop Percepatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) Sektor I Ketahanan Pangan, Pertanian, Air, dan Irigasi; Partisipasi dalam Pertemuan Koordinasi dan Validasi Data *ASEAN Food and Nutrition Security Report 2026*; Partisipasi *Stakeholder Workshop – Food Loss Index Calculation in Indonesia Project*; Partisipasi pertemuan *Foreign Policy Circle's Talk (FPTC) Strengthening Food Security in Indonesia: The Role of Technology and Innovation in Enhancing Food Production and Distribution*; Berpartisipasi pada Talkshow dan Komitmen Bersama Sektor Bisnis: Mendorong Aksi Nyata untuk Mengatasi Susut dan Sisa Pangan; Partisipasi Rapat Persiapan APEC SOM 3 dan Sosialisasi Pemanfaatan Pendanaan APEC; Partisipasi pada rapat persiapan Dukungan Badan Pangan Nasional pada



Kegiatan Sosialisasi Stop Boros Pangan dan Santri Peduli; Pertemuan Badan Pangan Nasional dengan *Counsellor for Food and Agriculture* Denmark Embassy di Kantor Kedutaan Besar Denmark; Partisipasi Badan Pangan Nasional pada Temu Ilmiah Nasional Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Tahun 2025; Partisipasi Sosialisasi Stop Boros Pangan; Partisipasi FGD Pembahasan Pedoman Teknis Gizi Seimbang dan Perencanaan Menu; Partisipasi FGD Pembahasan Pedoman Teknis Standar Gizi untuk Program MBG; Partisipasi Badan Pangan Nasional pada kegiatan Working Group 2 Redistribusi Pangan; Partisipasi *Side Event 1 Scaling Up Nutrition Annual Meeting* (SUNAM) 2025.

### 3.1.3 Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, dengan kegiatan prioritas bidang pada bulan Juli sebagai berikut:


#### a. B2SA Goes to School


Badan Pangan Nasional/*National Food Agency* (NFA) bekerja sama dengan pemerintah daerah terus mengencangkan upaya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) kepada generasi muda melalui program *B2SA Goes to School*. Salah satu kegiatan dalam rangka program tersebut telah dilaksanakan di sekolah, antara lain:

#### 1. Launching Program B2SA Goes to School (BGtS) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan.

Sebagai upaya intensif memperkuat edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) sejak usia dini di lingkungan sekolah Launching Program B2SA Goes to School (BGtS) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan dihadiri oleh sebanyak 500 siswa dari 22 Sekolah Dasar bersama perwakilan TP PKK, Forkopimda, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kegiatan B2SA Goes to School (BGtS) merupakan program strategis dalam membentuk kebiasaan makan sehat berbasis pangan lokal kepada generasi





muda, yang selaras dengan semangat kemandirian pangan daerah. Badan Pangan Nasional mengapresiasi kepada Pemerintah Kabupaten PALI atas inisiatif mereplikasi program-program B2SA yang telah dikembangkan oleh Badan Pangan Nasional, bahkan dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Komitmen Kabupaten PALI dalam mengadopsi dan melanjutkan program BGtS dengan dukungan APBD. Hal ini menunjukkan keseriusan daerah dalam membangun ketahanan pangan dari hulu ke hilir melalui edukasi sejak dini.


Kabupaten PALI memiliki potensi pangan lokal yang sangat beragam dan harus dioptimalkan dalam konsumsi sehari-hari. Penerapan menu B2SA yang memanfaatkan sumber daya lokal bukan hanya mendukung gizi anak, tetapi juga memperkuat ketahanan dan ekonomi pangan daerah.

Kabupaten PALI berkomitmen untuk terus memperluas pelaksanaan BGtS di lebih banyak sekolah. Edukasi gizi harus dimulai sejak dini. Program BGtS bukan hanya tentang makanan sehat, tapi juga tentang membentuk generasi yang cerdas memilih pangan lokal dan mencintai hasil bumi sendiri.

## **2. B2SA Goes to School (BGtS) di SMK Presiden Delta, Kabupaten Cirebon**

Badan Pangan Nasional terus melaksanakan kampanye konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) bagi generasi muda melalui kegiatan B2SA Goes to School (BGtS) yang dilaksanakan di SMK Presiden Delta, Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis memperkuat literasi gizi dan edukasi pola konsumsi sehat di kalangan pelajar, selaras dengan program prioritas pemerintah yaitu Makan Bergizi Gratis, yang akan memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan asupan pangan yang sehat, aman, dan berbasis potensi lokal. Sebagai upaya persiapan menyongsong Generasi Emas 2045 dengan perbaikan pola konsumsi sejak dini.

Kegiatan B2SA Goes to School merupakan sarana untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia melalui edukasi pola konsumsi B2SA. Caranya sederhana: cintai pangan lokal, biasakan konsumsi beragam pangan sesuai





prinsip Isi Piringku B2SA, dan selalu pastikan bahan pangan aman sebelum dikonsumsi.

### **3. Launching Gerakan Nasional Pemenuhan Gizi Santri dalam Rangka Milad Majelis Ulama Indonesia ke-50**

Pelaksanaan talkshow yang menjadi bagian dari launching Gerakan Nasional Pemenuhan Gizi Santri dalam Rangka Milad Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-50 bertajuk "Strategi Meningkatkan Kesadaran Gizi di Kalangan Remaja di Lingkup Pondok Pesantren dan Madrasah" yang dihadiri oleh Badan Pangan Nasional. Pada kesempatan tersebut Badan Pangan Nasional menegaskan pentingnya edukasi gizi seimbang berbasis pola konsumsi Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA). Kesadaran gizi di kalangan remaja, khususnya di lingkungan pesantren dan madrasah, dinilai masih menjadi tantangan yang serius.

Prevalensi anemia dan obesitas di kalangan remaja Indonesia cukup tinggi. Data menunjukkan 16,3 persen anak usia 6–14 tahun menderita anemia, dan 16,2 persen mengalami kegemukan karena pola makan yang tidak seimbang. Hal ini bukan hanya soal kecukupan pangan, tapi soal kualitas konsumsi. Kebiasaan remaja yang sering mengonsumsi minuman manis dalam kemasan, serta camilan tinggi garam, berkontribusi terhadap anemia, diabetes, dan hipertensi di usia muda.

Kegiatan talkshow tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan kembali pola konsumsi B2SA sebagai pembaruan dari konsep 4 sehat 5 sempurna. Penerapan pola B2SA tidak harus mahal, melainkan bisa dimulai dari sumber pangan lokal yang mudah dijangkau, seperti jagung, ubi, atau sagu sebagai pengganti nasi.

#### **b. Rumah Pangan B2SA**

Rumah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) adalah tempat dilaksanakannya sosialisasi, edukasi, dan implementasi konsumsi Pangan B2SA berbasis pada potensi sumber daya lokal. Tahun 2025 Kegiatan Rumah Pangan B2SA dilaksanakan melalui anggaran Dana Dekonsentrasi dan Pengembangan Desa B2SA melalui anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik



## 1. Rumah Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)

Rumah Pangan B2SA Tahun 2025 direncanakan dilaksanakan di 47 lokasi yang terdapat di 13 Provinsi. Rumah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman yang selanjutnya disebut Rumah Pangan B2SA adalah tempat dilaksanakannya sosialisasi, edukasi, dan implementasi konsumsi Pangan B2SA berbasis pada potensi sumber daya lokal. Pada Tahun 2025 Kegiatan Rumah Pangan B2SA dilaksanakan melalui anggaran Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengembangan Desa B2SA.

### A. Rumah Pangan B2SA (Dana Dekonsentrasi)

Rumah Pangan B2SA Tahun 2025 direncanakan dilaksanakan di 47 lokasi yang terdapat di 13 Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- per kelompok. Komponen Kegiatan Rumah Pangan B2SA terdiri atas Sosialisasi Pola Konsumsi Pangan B2SA, Fasilitasi Pengolahan Pangan, dan Bimtek Pengolahan Pangan

- 1) Monitoring Desa B2SA di Betung Barat, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan

Peningkatan kesadaran mengenai pentingnya pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) menjadi salah satu fokus strategis dalam pembangunan ketahanan pangan nasional. Dalam konteks ini, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah memegang peranan penting dalam menggerakkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang berkelanjutan.

Badan Pangan Nasional memberikan apresiasi atas langkah konkret dinas pangan daerah yang berhasil mereplikasi berbagai inisiatif program dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Nilai-nilai B2SA daerah mampu diintegrasikan ke dalam keseharian masyarakat melalui pendekatan yang adaptif dan partisipatif. Salah satu yang sudah dijalankan adalah oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten PALI sejak tahun 2024.

Kegiatan edukasi pangan B2SA sudah berjalan baik dan tetap berlanjut dengan dukungan dana desa tahun 2025. Tercatat pada tahun 2024,




terdapat 7 (tujuh) kelompok yang aktif di Desa B2SA Betung Barat, dan 4 (empat) kelompok di tahun 2025. Keberlanjutan ini mencerminkan adanya penguatan partisipasi oleh kelompok-kelompok yang adaptif dalam mengencangkan edukasi dan praktik pangan B2SA, dengan pengoptimalan sumber daya pangan yang tersedia di daerah tersebut. Kabupaten PALI memiliki kekayaan potensi pangan lokal yang sangat beragam dan layak dioptimalkan sebagai bahan konsumsi sehari-hari. Pemanfaatan pangan lokal ini tidak hanya mencerminkan kemandirian pangan, tetapi juga merupakan implementasi nyata dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Diversifikasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Langkah progresif yang telah dijalankan oleh Kabupaten PALI dapat terus diperluas secara sistematis dan menjadi model inspiratif bagi daerah lain. Melalui replikasi dan kolaborasi, transformasi konsumsi pangan nasional berbasis B2SA dapat tercapai secara lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak luas.

#### **B. DAK Non Fisik Pengembangan Desa Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)**

Kabupaten Bone menjadi salah satu dari 50 kabupaten se-Indonesia yang menerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF) Desa B2SA. Sejumlah 17 kelompok masyarakat yang tersebar di 5 Kecamatan di Kabupaten Bone mendapatkan anggaran DAK-NF. Monitoring pelaksanaan kegiatan Desa B2SA dilakukan pada hari Kamis 31 Juli 2025 di Desa Maccope dan Desa Panyili yang berada di Kecamatan Palakka. Kegiatan DAK-NF Desa B2SA mencakup sejumlah komponen, seperti pengembangan Kebun B2SA, bimbingan teknis (bimtek) pengolahan pangan, serta sosialisasi pola konsumsi pangan lokal berbasis kearifan lokal.

Di Desa Maccope, telah dilaksanakan kegiatan bimtek pengolahan pangan berupa pembuatan abon telur. Hingga saat ini, bimtek di desa tersebut telah dilaksanakan sebanyak 3 kali dari total 20 kali pertemuan yang direncanakan. Sedangkan di Desa Panyili kegiatan bimtek berupa pembuatan nugget udang wortel dan kripik pisang. Di desa ini, bimtek telah dilaksanakan sebanyak 4 kali dari total 20 kali pertemuan. Melalui kegiatan pengolahan pangan lokal,



selain memanfaatkan hasil panen berlebih, juga mampu meningkatkan nilai ekonomis produk olahan pangan tersebut.

Secara rinci lokasi penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF) Desa B2SA tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

**Tabel 3.8 Lokasi Penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF) Pengembangan Desa B2SA tahun 2025**

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	
1	Aceh	1	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie
2	Sumatera Utara	2	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah
		3	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Utara
		4	Dinas Pertanian Kabupaten Langkat
		5	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan
		6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pakpak Barat
3	Sumatera Barat	7	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Solok
		8	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat
4	Riau	9	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis
		10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	
5	Sumatera Selatan	11	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin
		12	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan
6	Lampung	13	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara
7	Jawa Barat	14	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut
		15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan
		16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
		17	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang
8	Jawa Tengah	18	Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap
		19	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara
		20	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten
		21	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri
		22	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	
		23	Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Grobogan
		24	Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora
		25	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati
		26	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung
		27	Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang
		28	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes
9	Daerah Istimewa Yogyakarta	29	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo
		30	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul
10	Jawa Timur	31	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung
		32	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri
		33	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo
		34	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk
		35	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	
		36	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan
		37	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep
11	Nusa Tenggara Barat	38	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah
		39	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa
12	Nusa Tenggara Timur	40	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Selatan
		41	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu
		42	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Tengah
13	Kalimantan Tengah	43	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kapuas
		44	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau
14	Sulawesi Selatan	45	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone
		46	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo
		47	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pinrang
15	Sulawesi Tenggara	48	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	
16	Papua	49	Dinas Lingkungan Hidup, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Keerom
17	Papua Selatan	50	Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke

### c. Pengembangan Usaha Pengelolaan Pangan Lokal

#### 1. Panen Sorgum Bersama di Kawasan *Sorgum Center Indonesia – Sekemala Integrated Farming (SEIN Farm)* Kota Bandung

Dalam rangka mendorong diversifikasi pangan nasional Badan Pangan Nasional melakukan penderasan kampanye konsumsi pangan lokal, salah satunya dengan menonjolkan potensi sorgum sebagai sumber pangan alternatif unggulan. Hal ini diwujudkan dalam kegiatan panen sorgum bersama di kawasan Sorgum Center Indonesia – Sekemala Integrated Farming (SEIN Farm) Kota Bandung.

Sorgum menjadi simbol penting dalam membangun kemandirian pangan Indonesia yang berbasis pada potensi lokal, Hal ini penting agar tidak terpaku hanya dengan beras dan terigu sebagai sumber pangan pokok. Karena sumber daya yang dimiliki sangat besar seperti singkong, sorgum, sagu, jagung, pisang, sukun, dan lainnya sebagai sumber karbohidrat yang akan dikembangkan dalam konteks diversifikasi pangan.

Kegiatan panen ini sekaligus menjadi momentum kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas lokal dalam membangun ekosistem pangan berkelanjutan. Sorgum memiliki nilai strategis bagi ketahanan pangan daerah. Hal Ini adalah salah satu wujud membangun ketahanan pangan. Sorgum sanggup menjadi alternatif pangan karena dari sisi nutrisi dan ekonomi lebih tinggi, bahkan hampir seluruh bagian dari sorgum dapat dimanfaatkan.

Selain itu pentingnya hilirisasi dan edukasi publik terhadap pangan lokal seperti sorgum. Sorgum bukan hanya produk pertanian, tapi juga simbol transformasi



sistem pangan. Dukungan semua pihak sangat penting agar sorgum bisa diterima luas oleh masyarakat

## 2. Kunjungan ke UMKM pelaku pengolah pangan lokal


Potensi sorgum sebagai bahan pangan lokal unggulan bukan hanya bergizi, tapi bernilai ekonomi tinggi. Hal ini terlihat dari berkembangnya pelaku UMKM yang mengolah sorgum menjadi aneka produk pangan olahan bernilai jual tinggi, seperti yang dilakukan PT Joyci Nusantara Cemerlang di Kabupaten Bandung. UMKM ini merupakan pelaku pengolah pangan lokal sorgum. Sorgum adalah bahan pangan yang kaya manfaat. Bisa dijadikan tepung, beras, bahkan bahan dasar kue dan camilan sehat. Potensi ini harus dimaksimalkan untuk mendukung kemandirian pangan dan pertumbuhan UMKM di berbagai daerah. Badan Panga Nasional terus mendorong pelaku UMKM untuk mengembangkan pangan lokal agar memiliki daya saing tinggi.

### **d. Penguatan Sarana dan Prasarana Keamanan Pangan dan Mutu Pangan**

Mobil laboratorium keamanan pangan merupakan sarana untuk melaksanakan pengujian dan analisis cepat terhadap keamanan pangan yang dalam praktiknya menggunakan *Rapid Test Kit*. Alat ini memungkinkan pengawasan keamanan pangan terkhusus pangan segar asal tumbuhan secara langsung di lapangan, untuk mendeteksi secara dini potensi bahaya atau ketidaksesuaian dengan standar keamanan pangan.

Untuk itu dalam mendukung sasaran strategis Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan dilaksanakan melalui pengadaan 4 unit mobil laboratorium keamanan pangan tahun 2025. Berdasarkan revisi anggaran DIPA diusulkan 2 mobil laboratorium keamanan pangan sebagai bentuk fasilitasi untuk memperkuat kapasitas pengawasan keamanan pangan.

Realisasi yang telah tercapai hingga bulan juni yaitu, telah dilaksanakan survei pengadaan mobil ke penyedia di Kota Bekasi dan Kota Bandung. Hasil survei ini akan ditentukan penyedia yang memenuhi persyaratan sebagai penyedia untuk mobil laboratorium keamanan pangan salah satunya ialah penyedia harus memiliki TKDN serta memiliki alat laboratorium yang lengkap dan terpercaya



## e. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar

### 1. Pengawasan Pre Market


Sesuai Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Badan Pangan Nasional selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) melalui Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan memiliki kewenangan untuk menerbitkan 2 jenis perizinan yaitu: 1) Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT); dan 2) Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL). SPPB-PSAT adalah perizinan untuk menjamin penerapan sanitasi higienis pada sarana penanganan pangan segar asal tumbuhan. Sementara itu, Izin Edar PSAT-PL merupakan bentuk penjaminan keamanan produk pangan segar asal impor yang akan diedarkan di wilayah Republik Indonesia.

Pada bulan Juli, jumlah permohonan yang diterima OKKPP-P tercatat sebanyak 330 permohonan, yang terdiri atas 314 permohonan izin edar PSAT-PL dan 16 permohonan SPPB-PSAT. Dari jumlah tersebut, OKKPP-P telah menerbitkan 158 izin edar PSAT-PL dan 6 SPPB-PSAT. Sementara itu, terdapat permohonan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau ditolak, yaitu sebanyak 44 permohonan izin edar PSAT-PL dan 4 permohonan SPPB-PSAT.

### 2. Pengawasan Post Market

Badan Pangan Nasional dan Dinas yang Menangani Urusan Pangan Daerah secara rutin melakukan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar dalam bentuk pengambilan sampel dan pengujian di laboratorium maupun menggunakan *rapid test kit*. Data hasil pengujian tersebut kemudian di-input ke dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT), sehingga Badan Pangan Nasional dapat mengakses data hasil pengujian secara berkala. Berdasarkan SIPSAT, jumlah sampel yang diujikan hingga Juli 2025 sebanyak 8.608 sampel pangan segar yang terdiri dari 362 uji lab dan 8.246 sampel *rapid test*. Pada sampel uji lab, sampel tersebut diuji keamanan pangan di laboratorium dengan parameter residu pestisida, logam berat, mikotoksin dan mikrobiologi. Secara keseluruhan, ditemukan 41 sampel atau 11% sampel yang tidak memenuhi syarat dan 89% sampel telah memenuhi syarat keamanan

pangan. Sedangkan pada hasil rapid test, ditemukan 9,47% sampel positif dan 90,53% sampel yang negatif. Sedangkan data hasil pengujian pada bulan Juli 2025 telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan yaitu minimal 90% pangann memenuhi syarat keamanan pangan.



(sumber: [sipsat.badanpangan.go.id](https://sipsat.badanpangan.go.id) data diambil tanggal 10 Agustus 2025)

#### f. Sinergi Perumusan Standar dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar, dibutuhkan standar keamanan dan mutu pangan. Untuk itu Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan melaksanakan penyusunan standar keamanan dan mutu pangan. Terkait hal tersebut, pada Bulan Juli 2025 telah dilakukan penyusunan dan pembahasan beberapa standar yaitu:


1. Rancangan SNI Beras Fortifikasi.

Penetapan SNI dikeluarkan melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 233/Kep/BSN/7/2025 tentang Penetapan SNI 9372:2025 Beras Fortifikasi tanggal 11 Juli 2025. Keputusan ini disampaikan kepada Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan melalui surat dari Kepala Biro SDM, Hukum dan Humas Badan Standardisasi Nasional tanggal 16 Juli 2025.

2. Rancangan Perubahan PP 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Rancangan peraturan yang telah diproses sejak tahun 2022 ini masih belum ditetapkan. Surat Penyampaian Paraf Kembali pada Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan kepada Menteri Sekretaris Negara RI, yang ditandatangani Kepala Badan Pangan Nasional tertanggal 10 Juni 2025 belum memperoleh tanggapan dari Setneg.

Selain kedua peraturan tersebut di atas, juga telah dilakukan penyusunan rancangan peraturan lainnya yaitu Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP)



dan Bahan Penolong dalam Pangan Segar. Rancangan peraturan ini rencananya akan dibahas bersama pakar bulan depan untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan rancangan. Selain rancangan peraturan ini juga telah disusun rancangan peraturan terkait Cadangan Pangan Pemerintah; dan Standar Mutu Pangan Lokal.

#### **g. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar**

Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar dilakukan dengan melaksanakan penilaian terhadap pemenuhan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan segar daerah pada Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) baik provinsi maupun kabupaten/kota. Penilaian ini dilakukan berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan.

Sertifikat hasil penilaian kelembagaan OKKPD Provinsi telah diserahkan kepada 7 OKKPD dimana dua provinsi mendapat predikat Sangat Baik, 4 provinsi Baik dan 1 provinsi Cukup. Penyerahan sertifikat tersebut dilaksanakan pada rangkaian kegiatan Peringatan Hari Keamanan Pangan Dunia tanggal 24 Juni 2025 di Bogor.

Sementara itu untuk penilaian OKKPD Kabupaten/Kota dilakukan oleh OKKPD Provinsi melalui anggaran dekonsentrasi. Penilaian kabupaten/kota oleh provinsi yang sudah diverifikasi oleh OKKP Pusat pada Bulan Juli adalah Maluku, Sulawesi Selatan, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Jambi. Sementara itu provinsi lain yang sudah dalam proses penilaian dan direncanakan untuk verifikasi bulan depan yaitu Bali, Maluku Utara, Sumatera Barat, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan DKI Jakarta. Sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran, menyebabkan target penilaian kelembagaan juga perlu menyesuaikan



### **3.2 Program Dukungan Manajemen**

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Utama dengan alokasi anggaran sesuai DIPA revisi 12 tanggal 22 Juli 2025 sebesar Rp 116.928.694.000,- untuk mendukung kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.

#### **3.2.1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional.**

Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional dengan kegiatan sbb:

##### **a. Layanan Pengawasan Internal**

Kegiatan Layanan Audit Internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat untuk mendukung kegiatan Badan Pangan Nasional pada bulan Juli sbb;

#### **1. Reviu Usulan Revisi ke-8 DIPA Badan Pangan Nasional TA. 2025**

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan, Kerja sama dan Hubungan Masyarakat Nomor 696/PW.02.02/A.1/07/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Permohonan Reviu Usulan Revisi Anggaran Badan Pangan Nasional TA. 2025. Usulan Revisi DIPA 8 Badan Pangan Nasional senilai Rp. 2.939.040.000 berupa buka blokir yang digunakan untuk operasional pendukung dan reviu Penyaluran CPP dengan rincian sebagai berikut:

- a. Anggaran Operasional Pendukung Penyaluran CPP dalam rangka Bantuan Pangan bulan Juni – Juli 2025 senilai Rp. 503.520.000,00 berasal dari buka blokir pada RO yang sama, yaitu RO Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, Pelaporan dan Cadangan Pangan, dalam program dan kegiatan yang sama, yaitu : Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (125.HA) dan Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (6875) dengan jenis belanja yang sama (524).
- b. Anggaran Operasional Pendukung Penyaluran CPP dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan bulan Juli-Desember 2025 senilai Rp. 1.004.320.000,00 berasal dari buka blokir pada RO yang sama, yaitu RO Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dalam program dan kegiatan yang sama, yaitu : Program



Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (125.HA) dan Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (6875) dengan jenis belanja yang sama (524).

- c. Anggaran Reviu Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan alokasi Juni – Juli 2025 senilai Rp. 473.600.000,00 dan Reviu Penyaluran CPP untuk SPHP alokasi Juli – Desember 2025 senilai Rp. 957.600.000,00 dengan total senilai Rp. 1.431.200.000 pada RO Layanan Internal berasal dari buka blokir 4 RO dalam program dan kegiatan yang sama yaitu Program Dukungan Manajemen Internal (125.WA) dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional (6874) dengan jenis belanja yang sama (524). RO yang diajukan buka blokir yaitu:
  - a. RO Layanan Kerjasama di bidang Pangan senilai Rp. 255.113.000,00;
  - b. RO Layanan Hukum senilai Rp. 455.408.000,00;
  - c. RO RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional senilai Rp. 169.255.000,00;
  - d. RO Layanan Manajemen Keuangan senilai 551.454.000,00.

**2. Rapat Penyusunan Rencana Aksi Penyaluran Dan Penjadwalan Reviu dan Pencairan Bantuan Pangan dan SPHP Tahun 2025**

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan bersama antara Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, dan Kementerian Keuangan terkait penyaluran Bantuan Pangan dan SPHP Tahun 2025. Hasil pertemuan diharapkan supaya tata kelola kegiatan penyaluran Bantuan Pangan dan SPHP dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**3. Uji Petik/Lapangan Audit atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional TA 2024 pada Temuan "Penatausahaan dan Pengendalian Pelaksanaan Belanja Barang atas Tambahan Uang Persediaan (TUP) Belum Memadai" di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Banten**

Sehubungan dengan penugasan Audit atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional Tahun 2024 pada Temuan





“Penatausahaan dan Pengendalian Pelaksanaan Belanja Barang atas Tambahan Uang Persediaan (TUP) Belum Memadai”, maka dilakukan pemeriksaan di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 9 Juli 2025, di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tanggal 10 Juli 2025. Kegiatan dilakukan untuk melakukan verifikasi informasi/data dokumen pertanggungjawaban beserta dokumen pendukungnya dengan kondisi riil (nyata) di lapangan. Kegiatan bertujuan untuk (i) memperoleh keyakinan memadai bahwa transaksi benar terjadi dan entitas penyedia diketahui dipertanggungjawabkan adalah keberadaannya, akurat, serta nilai yang dokumen pertanggungjawaban lengkap; dan (ii) mendeteksi adanya penyimpangan.

#### **4. Reviu Laporan Keuangan**

Pelaksanaan kegiatan ini menindaklanjuti surat dari Plt. Kepala Biro Keuangan Pengadaan dan Umum Nomor 1431/KU.02.04/A.3/07/2024 tanggal 22 Juli 2025 tentang Kegiatan Reviu Laporan Keuangan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, meningkatkan kualitas laporan, dan memberikan keyakinan terbatas atas kesesuaian saldo dengan data pendukung. Hasil reviu menunjukkan masih terdapat beberapa catatan dan koreksi yang perlu ditindaklanjuti, seperti pagu minus pada akun belanja, ketidaksesuaian pencatatan, serta selisih nilai antar laporan (LRA, LO dan Neraca). Selain itu, ditemukan kekurangan dalam dokumentasi stock opname persediaan, pengungkapan informasi pada CaLK, serta inkonsistensi penulisan dalam laporan. Tim APIP juga mencatat terkait perlunya perbaikan dalam penyajian laporan BMN, penetapan status penggunaan aset, serta pengelolaan aset yang belum ditransaksikan secara lengkap. Seluruh temuan ini telah dirinci dan disertai dengan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan akurasi dan akuntabilitas laporan keuangan Badan Pangan Nasional.

#### **b. Layanan Pusat Data dan Informasi Pangan**

Kegiatan Layanan Pusat Data dan Informasi Pangan dilaksanakan, melalui Kegiatan Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), antara lain;



## 1. Clearance Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK)

### a. Pendampingan Clearance

- 1) Telah dilakukan Penyusunan KAK *clearance* untuk 9 aplikasi (Simonstok, SICPP, NBM, Proyeksi Neraca Pangan, Kios Pangan, Pergudangan, SiGempur, SIPANGAN, dan Stop Boros Pangan).
- 2) Pada bulan Juli kegiatan *clearance* yang telah dilaksanakan adalah:
  - Stop Boros Pangan (SBP): telah dilaksanakan pendampingan untuk penyusunan KAK untuk aplikasi SBP, penyusunan surat pengantar untuk *clearance* serta input *clearance* aplikasi SBP ke aplikasi EGA.
  - Kios Pangan: proses *clearance* untuk aplikasi Kios Pangan sudah masuk dalam tahap reviu dan perbaikan, dan sudah dilakukan *submit* pada aplikasi EGA.
  - SiGempur: proses *clearance* untuk aplikasi SiGempur sudah selesai, pada tanggal 24 Juni 2025 surat rekomendasi untuk pengembangan aplikasi SiGempur dari BAPPENAS, KEMENPAN-RB dan KEMENKOMDIGI telah dirilis. Surat rekomendasi yang dirilis melalui aplikasi EGA telah disampaikan ke Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas untuk diproses selanjutnya.

### b. Pengisian Aplikasi EGA

Secara akumulasi, hingga bulan Juli sudah terbit 7 (tujuh) surat rekomendasi dari BAPPENAS, KEMENPAN-RB dan KEMENKOMDIGI (Pergudangan, Proyeksi Neraca Pangan, Simonstok, SICPP, Sipangan, SINBM, dan SiGempur).

## 2. Kebijakan dan Penyelenggaraan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

## 3. Tata Kelola TIK

- a. Penyusunan Standar Teknis Pengembangan Aplikasi: pada bulan Juli telah dilakukan tahap awal pelaksanaan tugas dalam rangka penyusunan standar teknis pengembangan aplikasi. Kegiatan difokuskan pada pembelajaran dan penelaahan regulasi yang relevan.
- b. Pendaftaran Sertifikat Elektronik: pendalaman terhadap uji coba pendaftaran Sistem Elektronik (SE) Badan Pangan Nasional untuk aplikasi Satu Data Pangan juga masih sama dilakukan seperti pada bulan Juni.

## 4. Penyelenggaraan Manajemen SPBE;

- 
5. Persiapan Penilaian Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi) Tahun 2025  
Dukungan transformasi digital (TD) dilaksanakan dengan melakukan identifikasi kondisi eksisting penyelenggaraan TD di Badan Pangan Nasional. Terdapat 9 aspek yang perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan yaitu:
    - a. Strategi dan rencana
    - b. Tata kelola dan manajemen
    - c. Teknologi digital
    - d. Audit teknologi Digital
    - e. Keamanan Siber
    - f. Kapabilitas dan budaya digital
    - g. Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi
    - h. Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah
    - i. Kepuasan Pengguna Layanan Digital PemerintahPada bulan Juli identifikasi kondisi eksisting telah dilaksanakan hingga ke aspek kapabilitas dan budaya digital.
  6. Strategi dan Rencana Transformasi Digital  
Telah dilaksanakan identifikasi terhadap kondisi eksisting, tantangan, dan hambatan. Masih diperlukan pembahasan bersama dari tim aplikasi dan data Pusdatin Pangan untuk menentukan peta rencana TD di Badan Pangan Nasional
  7. Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB)
  8. Kelola Server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)
  9. Jaringan Internet
  10. *Helpdesk* (Sistem Akselerasi Pelayanan untuk Anda/SAPA)  
Permohonan Layanan yang diajukan selama bulan Juli yaitu:  
Total *request zoom* di bulan Juli ada 23 (dua puluh tiga) permintaan *zoom*, yang berasal dari Biro OSH; Biro PKH; Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan; Inspektorat; Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan; Direktorat Kewaspadaan Pangan; dan Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
  11. Monev integrasi aplikasi
    - a. Integrasi Aplikasi *Food Security and Vulnerable Atlas* (FSVA) melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)
    - b. Integrasi Aplikasi Panel Harga melalui SPLP
  12. *Backup Cloudnesia*
- 

### **c. Layanan Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat**

Kegiatan Layanan Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat untuk mendukung kegiatan Badan Pangan Nasional pada bulan Juli sebagai berikut:

Selama bulan Juni Layanan Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat telah melaksanakan kegiatan diantaranya:

#### **1. Reviu RKA-R/L Pagu Anggaran Badan Pangan Nasional TA 2025**

Badan Pangan Nasional telah menyelesaikan penyusunan RKA-K/L Tahun 2026 sebesar Rp233.294.603.000, sesuai dengan Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) Tahun 2026. Hasil reviu yang telah dilaksanakan ada beberapa masukan dari Inspektorat terkait pendisiplinan penggunaan akun 526 untuk penyaluran bantuan kepada pemerintah daerah/masyarakat guna menghindari pembebanan biaya pemeliharaan aset pada Biro KPU, kebutuhan stok opname untuk belanja barang persediaan, dan penambahan indikator kinerja utama dalam KAK. Selain itu, bantuan pemerintah kepada masyarakat harus menggunakan DTSEN Permensos Nomor 3 Tahun 2025.

#### **2. Pertemuan PAK ke-2 Rperpres Rencana Pangan Nasional**

Pelaksanaan Rapat PAK ke-2 membahas rancangan Rperpres Rencana Pangan Nasional 2025-2029, dengan penekanan pada landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang jelas serta pengaturan pembinaan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Cakupan Rencana Pangan Nasional yang disepakati meliputi aspek konsumsi pangan, produksi, cadangan, penganeekaragaman, distribusi, dan keamanan pangan, dengan penekanan pada evaluasi dan pemantauan berkala. Tindak lanjut mencakup surat permintaan masukan kepada kementerian/lembaga, FGD terkait pembinaan, dan PAK ke-3 pada bulan Agustus 2025.

#### **3. Revisi Anggaran DIPA 11 POK 11.**

Pelaksanaan revisi DIPA 11 dilakukan berdasarkan persetujuan relaksasi anggaran sebesar Rp2.939.040.000.000 yang disetujui oleh Direktur Jenderal Anggaran pada 14 Juli 2025. Badan Pangan Nasional mengajukan revisi anggaran yang mencakup pergeseran anggaran antar RO dan perubahan catatan DIPA untuk mendukung penyaluran Bantuan Pangan Beras dan SPHP.



Revisi ini disetujui pada 22 Juli 2025 melalui surat pengesahan Nomor S-621/AG/AG.3/2025.

**4. Pelaksanaan Pra Evaluasi AKIP Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, dan Unit Kerja Mandiri**

Pelaksanaan Pra Evaluasi AKIP UKE I, II dan UKE mandiri dilaksanakan untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan pada saat evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluator dari KemenPANRB sehingga hasil penilaian yang dilakukan mendapatkan nilai sesuai target yang telah ditetapkan. Hasil dari pelaksanaan Pra Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025 secara garis besar adalah kesepakatan dalam memberikan ruang untuk memperbaiki dan memenuhi dokumen AKIP masing-masing unit kerja sebelum nantinya akan dilaksanakan evaluasi AKIP di Lingkungan Badan Pangan Nasional


**5. Re-Sosialisasi Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat Provinsi**

Pertemuan finalisasi Laporan Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2025 dinas provinsi untuk memverifikasi pengajuan laporan kegiatan untuk pengembangan desa B2SA dan penguatan Lumbung Pangan Masyarakat yang telah diajukan oleh kabupaten/kota penerima melalui aplikasi e-SAKIP Fitur DAK Non Fisik sebelum divalidasi oleh tim pusat.

**6. Pelaporan dan Evaluasi e-MONEV Bappenas PP 39/2006 Triwulan II Tahun 2025**


Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi e-Monev Bappenas untuk periode Triwulan II Tahun 2025 yang dilakukan oleh satker pusat dan satker dekonsentrasi masih ada waktu untuk memperbaiki data yang telah diinputkan sebelum dilakukan validasi oleh Badan Pangan Nasional dan Bappenas.

Pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala utama pada saat penginputan data pelaporan, antara lain adanya anggaran yang terblokir, perbedaan data antara aplikasi e-Monev Bappenas dan Krisna Renja dan aplikasi Sakti, serta kesulitan dalam menentukan target volume dan satuan untuk kegiatan yang bersifat repetitif. Selain itu, masih banyak ketidaksamaan pemahaman dalam pengisian status pelaksanaan dan keterangan permasalahan, serta tantangan





terkait pengisian Rencana Output (RO) dengan target besar namun realisasi fisik dan anggaran yang rendah

- 7.** Melaksanakan fasilitasi kerja sama Badan Pangan Nasional dengan pihak lain dalam hal fasilitasi pembuatan deaf dan pelaksanaan reviu masukan konsep Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional Dan Yayasan Garda Pangan Tentang Sinergitas Penyelamatan Pangan Menuju Ketahanan Pangan Nasional, Fasilitasi Pembahasan Naskah Kesepahaman Bersama antara Badan Pangan Nasional dan PT. Pos Indonesia;
  - 8.** Melaksanakan fasilitasi Rapat Koordinasi Percepatan Bantuan Pangan 10.000 ton beras Pemerintah RI kepada Palestina bersama Biro Kerja Sama Luar Negeri (KLN) Kementerian Pertanian, Rapat Konsolidasi Posisi RI atas Joint Declaration Presiden RI dan Presiden Peru pada Kunjungan Presiden Peru ke Indonesia, Pertemuan Pembahasan the 4th draft APEC Food Security Ministerial Declaration dan Persiapan SOM 3 and related meetings Bersama Biro Kerjasama Luar Negeri (KLN) Kementerian Pertanian, Rapat Bersama Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri dalam rangka persiapan APEC SOM 3 termasuk pembahasan key deliverables APEC 2025, dan untuk meningkatkan pemanfaatan pendanaan APEC, Badan Pangan Nasional sebagai National Focal Point (NFP) di bawah forum AMAF dalam rangka memberikan masukan, terhadap isu yang menjadi kepentingan Indonesia dalam Rangkaian Pertemuan Special SOM-AMAF ke-46;
  - 9.** Penyusunan dan penerbitan publikasi cetak melalui majalah bulanan Media NFA Volume 4 Nomor 7 Juli 2025 yang mengangkat isu utama terkait Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Beras SPHP yang disebarluaskan di lingkup internal;
  - 10.** Selama bulan Juni 2025, Kepala Badan Pangan Nasional telah melaksanakan wawancara dan dialog publik yang diselenggarakan oleh sejumlah media nasional, baik televisi maupun radio mengenai isu beras oplosan dan beras premium dioplos;
  - 11.** Badan Pangan Nasional telah menerbitkan 55 siaran pers resmi selama bulan Juli 2025 dengan rincian sebagai berikut: 39 isu terkait ketersediaan dan stabilitas pangan, 9 isu panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, 6 isu Stop Boros Pangan dan Kerawanan Pangan dan 1 isu lainnya.
- 

#### **d. Layanan Organisasi SDM dan Hukum**

Kegiatan Layanan Organisasi, SDM dan Hukum yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi, SDM dan Hukum untuk mendukung kegiatan Badan Pangan Nasional pada bulan Juli sebagai berikut:

##### **1. Pembahasan RKeputusan tentang Uraian Tugas Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Pangan Nasional**


Pembahasan rancangan Keputusan Badan Pangan Nasional tentang uraian tugas Pejabat Pengawas, dengan hasil sbb;

- a. Pengaturan mengenai uraian tugas pejabat pengawas disepakati dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan, tidak perlu dalam bentuk Peraturan Badan.
- b. Terminologi "uraian tugas pekerjaan" diubah menjadi "uraian tugas";
- c. Peran Pejabat Pengawas: Ditegaskan kembali bahwa Pejabat Pengawas berfungsi sebagai penghubung antara Pejabat Administrator dan Pelaksana;
- d. Penyesuaian dengan analisis jabatan & ABK: Penyusunan uraian tugas ini harus selaras dengan hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang akan diperbarui;
- e. Pemisahan Tugas Protokol dan Rumah Tangga: Fungsi keamanan (kantor dan rumah dinas) menjadi bagian dari tugas kerumahtanggaan, sementara Bagian Protokol dapat fokus pada pendampingan pimpinan dan acara seremonial.

##### **2. Sosialisasi PermenPAN RB No. 6 dan 7 Tahun 2022i**

Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Badan Pangan Nasional dengan narasumber dari Asisten Deputi Peningkatan Kinerja dan Sistem Penghargaan SDM Aparatur Kementerian PANRB dan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian PANRB, dengan hasil sbb;

- a. PermenpanRB No. 7 Tahun 2022 dibuat untuk mengurangi hambatan prosedural dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan kolaborasi antar unit untuk mencapai target kinerja.

- 
- b. Dalam penerapannya pegawai dapat melakukan pekerjaan di unit kerja lain ataupun instansi lain. Penugasan pada Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dapat dilakukan secara individu/dalam tim, dapat bersifat lintas unit organisasi/pemerintah, bersifat flexible, changeable, dan moveable, berdasarkan kompetensi dan kinerja organisasi, mengutamakan akuntabilitas dan kinerja organisasi.
  - c. Tujuan dari PermenpanRB No. 6 Tahun 2022 yaitu terlaksananya Transformasi Organisasi, Transformasi SDMA, dan Transformasi sistem kerja. Poin-poin didalamnya yaitu; cakupannya PNS dan PPPK, Perilaku Kerja, mekanisme kerja, dan adanya SKP dan angka kredit.
  - d. Setiap pegawai wajib menyusun SKP yang memuat hasil kerja dan perilaku kerja. Selain hasil kerja yang diharapkan perlu juga untuk diketahui ukuran keberhasilannya.

### **3. Workshop RKeputusan Standar Pelayanan Publik**

Kegiatan Pembahasan Rancangan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pangan Nasional dilaksanakan sebagai pemenuhan dokumen sebagai eviden indikator pelayanan publik (IPP), pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sebagai salah satu indikator dalam penilaian Reformasi Birokrasi.


Adapun hasil Kegiatan sbb:

- a. Telah dijelaskan bahwa Standar Pelayanan dapat ditetapkan melalui Keputusan. Oleh karena itu, Badan Pangan Nasional menyusunnya dalam bentuk Keputusan.
  - b. Berdasarkan hasil identifikasi di Badan Pangan Nasional, terdapat 38 jenis pelayanan yang terdiri atas 11 pelayanan eksternal dan 27 pelayanan internal. Sebanyak 11 pelayanan eksternal akan ditetapkan sebagai pelayanan publik di lingkungan Badan Pangan Nasional, sedangkan pelayanan internal cukup disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP).
  - c. Dalam penyusunan regulasi tentang Standar Pelayanan di lingkungan Badan Pangan Nasional, perlu dilakukan uji publik melalui Forum Konsultasi Publik
- 

- 
- dengan melibatkan: 1) akademisi; 2) pemangku kepentingan (stakeholder); 3) pakar atau tokoh masyarakat; dan 4) instansi pengguna layanan
- d. Berdasarkan pengamatan Kementerian PANRB, Badan Pangan Nasional belum terintegrasi dalam sistem LAPOR!. Oleh karena itu, disarankan agar Badan Pangan Nasional segera mengajukan permohonan akun LAPOR! untuk dapat mengaktifkan penggunaannya sehingga implementasi pelayanan publik dapat terpantau.
  - e. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, instansi wajib menyusun Maklumat Pelayanan yang ditandatangani paling sedikit oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan dipublikasikan secara jelas di lokasi layanan sebagai bentuk keterbukaan informasi serta jaminan atas kualitas layanan.

#### **4. Rapat Finalisasi RPerbadan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan**

Rapat Finalisasi Penyusunan Rancangan Perbadan Juklak dan Juknis JF AKP, dengan hasil Kegiatan sbb:

- a. Pada kualifikasi pendidikan JF AKP akan diperinci lebih lanjut dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional serta disampaikan kepada KemenPANRB dan BKN.
  - b. Terdapat perbedaan cara penghitungan kebutuhan JF AKP antara instansi pusat dan daerah Karena adanya dua indikator beban kerja yang perlu dipertimbangkan.
  - c. Instansi pembina dapat memberikan kejelasan cakupan kegiatan sesuai jenjang jabatan dan mengakomodasi praktik yang telah berjalan di lapangan, termasuk penugasan di luar tugas utama dengan menambahkan pasal terkait hal ini.
  - d. Penilaian kinerja SKP, Penetapan PAK dinilai oleh atasan langsung masing-masing melalui Tim Penilai Kinerja dan berlaku Agustus 2024. Dalam kenaikan pangkat harus melampirkan rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja.
  - e. Perlu adanya rekomendasi JF AKP atau persetujuan formasi/kebutuhan dari KemenPANRB sebagai salah satu syarat administratif uji kompetensi JF AKP untuk evaluasi kinerja.
- 

## **5. Pembahasan Persiapan PKTBT Substantif**

Menindaklanjuti Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sebelum diangkat menjadi PNS penuh, seluruh CPNS diwajibkan mengikuti Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT) sebagai bagian dari kegiatan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS, baik PKTBT administratif maupun teknis substantif sesuai bidang tugasnya.

Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP), Kementerian Pertanian. Selanjutnya pelaksanaan PKTBT Teknis Substantif di unit kerja masing-masing mulai tanggal 9 s.d 18 Juli 2025 melalui metode pembelajaran mentoring (bimbingan dan pendampingan) oleh atasan langsung CPNS, dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan PKTBT bidang tugas lingkup Badan Pangan Nasional

## **6. Rapat Rencana Penerapan Manajemen Talenta, ASN Corpu dan Penguatan NSPK di lingkungan Badan Pangan Nasional**

Dalam rangka memperkuat tata kelola manajemen sumber daya manusia aparatur yang lebih strategis, adaptif, dan berbasis kinerja, diperlukan pemahaman yang mendalam serta penguatan kapasitas internal terkait kebijakan-kebijakan kunci yang saat ini menjadi fokus nasional. Beberapa di antaranya adalah pengembangan Manajemen Talenta ASN, pembentukan dan penguatan *Corporate University* ASN (ASN Corpu), serta pemanfaatan Indeks NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) sebagai salah satu indikator keberhasilan pembinaan kepegawaian. Ketiga aspek tersebut memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya ASN yang profesional, berdaya saing, serta mampu menjawab tantangan transformasi birokrasi. Dalam konteks Badan Pangan Nasional, penguatan ketiga aspek tersebut menjadi sangat relevan, mengingat kebutuhan organisasi untuk membangun kapasitas SDM yang unggul guna mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

## **7. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, dalam melaksanakan tugas di bidang pangan, Badan Pangan Nasional



menyelenggarakan fungsi salah satunya yaitu melakukan koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan.

Penyusunan peraturan perundang-undangan internal yang dilaksanakan pada bulan Juli 2025 sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Presiden Penyelamatan Pangan;
2. Rancangan Perbadan tentang Tata Cara Pengawasan Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok;
3. Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Persyaratan Tertentu dan Komitmen Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan;
4. Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional Komponen Biaya Pembentuk Harga Pembelian Cadangan Beras Pemerintah, Cadangan Jagung Pemerintah, dan Cadangan Kedelai Pemerintah;
5. Rancangan Peraturan Badan Mutu dan Standar Pangan Lokal untuk Program Bantuan Pangan; dan
6. Revisi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras.

Selain melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan yang diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional, Badan Pangan Nasional melalui Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum serta unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional berperan aktif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh kementerian/lembaga, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis;
  2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan;
- 

3. Rancangan Penyusunan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau standar produk/jasa;
4. Rancangan Revisi Peraturan Presiden No 10 tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
5. Rancangan Peraturan Presiden tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan;
6. Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Mekanisme Persetujuan Bupati/Wali Kota Dalam Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

#### **e. Keuangan, Pengadaan dan Umum**

Kegiatan Layanan Keuangan, Pengadaan dan Umum yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum untuk mendukung kegiatan Badan Pangan Nasional pada bulan Juli 2025, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Matriks Identifikasi Risiko PIPK;
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA 2025;
3. Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN;
4. Kegiatan Reviu atas Laporan Keuangan Satker 690590.

### **3.3. Realisasi Anggaran dan Realisasi Output**

#### **a. Per Belanja (Satker Pusat dan Dekonsentrasi)**

Berdasarkan DIPA revisi 12 tanggal 22 Juli 2025 Badan Pangan Nasional terdapat 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari 63 output/RO dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.195.879.083.000,-. Adapun kedua program tersebut adalah Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Sedangkan realisasi keuangan diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan.

Realisasi anggaran sampai dengan bulan Juli sebesar Rp. 2.471.640.086.998,- atau 27,20% dari pagu Badan Pangan Nasional, realisasi masih rendah karena adanya efisiensi anggaran dan revisi DIPA untuk alokasi ABT bagi KRO BEC Bantuan Pangan sebesar 3.162.774.805 paket dengan alokasi anggaran 8.922.080.628.000,- yang direlokasi sesuai dengan DIPA Revisi ke-10 per tanggal 03 Juli 2025.

Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan bulan Juli di satker dekonsentrasi yang tersebar di 38 provinsi sebesar Rp. 6.088.819.076,- atau 49,40% dari pagu satker dekonsentrasi sebesar Rp.56.138.830.000,-. Masih rendahnya realisasi anggaran ini karena masih adanya anggaran yang terblokir di satker dekonsentrasi. Dibandingkan dengan periode bulan Juni pada periode bulan Juli terdapat 37 provinsi yang sudah melakukan realisasi anggaran, diharapkan pada bulan selanjutnya semua provinsi sudah melakukan serapan anggarannya.

Pagu Anggaran Badan Pangan Nasional pasca efisiensi sampai dengan Bulan Juli 2025 dapat dilihat Lampiran 1, sedangkan realisasi keuangan kegiatan Satker Pusat dan Satker Dekonsentrasi sebagaimana Lampiran 2 dan Lampiran 3.

#### **b. Per Program/Kegiatan/KRO/RO (Satker Pusat)**

Realisasi fisik/RO output Satker Pusat bulan Juli 2025 yang diambil dari aplikasi SAKTI Kemenkeu seperti terlihat pada tabel berikut;

**Tabel 3.9 Realisasi Fisik Bulan Juli Tahun 2025 Per Output dan Komponen Satker Badan Pangan Nasional**

<b>Program Kegiatan dan KRO</b>	<b>Uraian RO/Output</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi s.d. Juli</b>
HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas				
6875 Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				
AEA Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	Kegiatan	6	5
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	Kegiatan	1	0
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	Kegiatan	1	0
AFA Norma, Standard,	NSPK Ketersediaan Pangan	NSPK	6	4

Program Kegiatan dan KRO	Uraian RO/Output	Satuan	Target	Realisasi s.d. Juli
Prosedur dan Kriteria				
	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	NSPK	10	6
	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	NSPK	14	6
BEC Bantuan Produk	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	paket	3.162.774.805	1.477.948.176
PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	Rekomendasi	2	1
	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rekomendasi	12	7
	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	Rekomendasi	6	3
QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Pangan yang Terdistribusi	Kelompok Masyarakat	50	24
	Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	1	0
	Kios Pangan yang dikembangkan	Kelompok Masyarakat	1	0
QMA Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	Data	4	3
	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Data	12	7
	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	Data	1	0

<b>Program Kegiatan dan KRO</b>	<b>Uraian RO/Output</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi s.d. Juli</b>
RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana Logistik Pangan	Unit	4	1
	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Unit	3	1
6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemanjapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi				
AEA Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	Kegiatan	1	0
	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	Kegiatan	1	0
AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	NSPK	4	1
PAD Peraturan Presiden	RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	Rperpres	1	0
PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	Rekomendasi	1	1
	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	Rekomendasi	5	1
QEC Bantuan Produk	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	Paket	64800	0
	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	Paket	1944	0
QMA Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	Data	1	0
	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	Data	1	0

Program Kegiatan dan KRO	Uraian RO/Output	Satuan	Target	Realisasi s.d. Juli
	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	Data	1	0
RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	Unit	10	3

6877 Pemantapan Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan


ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	Rekomendasi	9	2
AEA Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	Kegiatan	10	7
	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Kegiatan	9	2
	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	Kegiatan	3	1
AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	NSPK	3	1
	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	NSPK	5	2
	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	NSPK	3	2
BDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	UMKM	10	3

Program Kegiatan dan KRO	Uraian RO/Output	Satuan	Target	Realisasi s.d. Juli
PCA Perizinan Produk	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	Produk	500	159
PEH Promosi	Promosi Pangan B2SA	Kegiatan	1	1
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	Lembaga	1	0
	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	Lembaga	22	15
QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	Kelompok	1	0
QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	Laporan	1	0
QMA Data dan Informasi Publik	Data Situasi Konsumsi Pangan	Data	1	0
RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	Unit	2	0
WA Program Dukungan Manajemen				
WA 6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional				
AEC Kerja sama Lingkungan Hidup	Kerja Sama Bidang Pangan	Dokumen	1	0
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	Layanan	4	1
	Layanan Hukum	Layanan	1	0
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	6	3


Program Kegiatan dan KRO	Uraian RO/Output	Satuan	Target	Realisasi s.d. Juli
	Layanan Protokoler	Layanan	1	0
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	0
	Layanan Umum	Layanan	1	0
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	0
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	Unit	80	43
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	Orang	396	198
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	12	6
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	3	1
	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	1	0
	Layanan Audit Internal	Laporan	27	14
PAD Peraturan Presiden	RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	Rperpres	1	0
QMA Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pangan	Layanan	1	0
UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	Sistem Informasi	1	0

Commented [AD1]: Tadi 21


Sedangkan untuk realisasi RO satker dekonsentrasi pada bulan Juli 2025 sebagaimana grafik di berikut.




(a)




(b)




(c)



(d)



(e)



(f)

**Gambar 3. 14 Realisasi RO Pada Satker Dekonsentrasi, Juli Tahun 2025 (a) Pulau Jawa; (b) Pulau Kalimantan; (c) Pulau Sumatra; (d) Pulau Sulawesi; (e) Pulau Maluku, Nusa Tenggara, dan Bali; (f) Pulau Papua**

**c. NKA (Satker Pusat)**

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pangan Nasional diambil dari aplikasi Monev Keuangan DJPBB Kementerian Keuangan, seperti tabel di bawah ini.

**Tabel 3. 70 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pangan Nasional dan Satker Dekonsentrasi Bulan Juli 2025**

Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
125.01.690590	Badan Pangan Nasional	28,56	93,49	61,03
125.01.690699	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Provinsi Dki Jakarta	12,50	81,97	47,24
125.01.690700	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	9,40	81,64	45,52
125.01.690701	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	12,64	91,28	51,96
125.01.690702	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Di Yogyakarta	13,27	93,38	53,33
125.01.690703	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	10,54	87,42	48,98
125.01.690704	Dinas Pangan Aceh	8,22	87,95	48,09
125.01.690705	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara	0	58,09	29,05
125.01.690706	Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	0	79,522	39,76
125.01.690707	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	0	85,39	42,70
125.01.690708	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	9,72	83,79	46,76
125.01.690709	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan	7,90	85,38	46,64

Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
125.01.690710	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung	24,28	83,83	54,06
125.01.690711	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat	25,45	81,39	53,42
125.01.690712	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah	12,50	85,26	48,88
125.01.690713	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan	0	83,43	41,72
125.01.690714	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	11,54	73,74	42,64
125.01.690715	Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	30,85	73,78	52,32
125.01.690716	Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	0	87,38	43,69
125.01.690717	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan	0	79,09	39,55
125.01.690718	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara	0	71,31	35,66
125.01.690719	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku	0	68,80	34,40
125.01.690720	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	0	83,85	41,93
125.01.690721	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat	5,77	77,83	41,80
125.01.690722	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	7,31	91,05	49,18
125.01.690723	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Pangan Provinsi Papua	0	86,54	43,27

Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
125.01.690724	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu	20,63	85,06	52,85
125.01.690725	Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara	0,06	83,70	41,88
125.01.690726	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten	0	65,50	32,75
125.01.690727	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung	13,64	81,75	47,70
125.01.690728	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo	0	59,32	29,66
125.01.690729	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	0	60,38	30,19
125.01.690730	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat	78,18	94,40	86,29
125.01.690731	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat	0	90,13	45,07
125.01.690732	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	0	86,07	43,04
125.01.690733	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Selatan	0	75,57	37,79
125.01.690734	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Tengah	0	85,77	42,89
125.01.690735	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan	0	32,99	16,50
125.01.690736	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya	0	89,71	44,86

Sumber data: [monev.kemenkeu.go.id](http://monev.kemenkeu.go.id).

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) perhitungannya dari: Nilai Kinerja (NK) pada aplikasi e-SMART dan Nilai IKPA pada aplikasi OMSPAM. Kedua nilai tersebut akan



dihitung pada akhir tahun 2025. Namun untuk melihat proses monitoring dan evaluasi NK dapat dilihat secara periodik melalui aplikasi monev Kementerian Keuangan.

Capaian NK satuan kerja (satker) Badan Pangan Nasional bulan Juli 61,03% yang merupakan akumulasi dari NK Satker Dekonsentrasi. NK bulan Juli mengalami penurunan dari bulan sebelumnya sebesar 0,32 persen. Sedangkan untuk NK tertinggi di Satker Dekonsentrasi adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat dengan angka 86,29 dan NK terendah ada di Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan dengan nilai 16,50.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **3.1. Kesimpulan**

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional pada periode bulan Juli Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Badan Pangan Nasional melaksanakan 2 (dua) program yaitu: Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; dan Program Dukungan Manajemen, yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan 63 output/RO, berdasarkan DIPA Badan Pangan Nasional revisi ke-12 tanggal 22 Juli 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.195.879.083.000,- (Sembilan triliun seratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh tiga ribu rupiah);
2. Realisasi keuangan sampai dengan bulan Juli Tahun 2025 sebesar Rp.2.471.640.086.998,- atau 27,20%. Penyerapan masih kecil karena adanya ABT yang semula pagunya sebesar Rp2.801.268.025.000,- menjadi Rp9.195.879.083.000,-
3. Realisasi fisik sampai bulan Juli Tahun 2025 masih rendah karena adanya penghematan anggaran yang secara langsung merubah struktur alokasi anggaran yang telah ditetapkan dan masih adanya anggaran yang terblokir di satker dekonsentrasi.
4. Pelaksanaan kegiatan Badan Pangan Nasional selama bulan Juli tahun 2025 tetap dilakukan termasuk pendampingan dan pemantauan secara elektronik dengan pengembangan aplikasi monitoring untuk beberapa kegiatan strategis.

#### **4.2. Saran dan Tindak Lanjut**

Adapun saran dan tindak lanjut dalam upaya pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut;

1. [Menyiapkan](#) dokumen perencanaan, [dan](#) anggaran dan keuangan [sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban](#) yang lebih baik.
2. Meningkatkan intensitas koordinasi pelaksanaan program, [kegiatan](#) dan anggaran lingkup Badan Pangan Nasional [di](#) satker [pusat maupun satker dekonsentrasi](#).
3. [Percepatan realisasi serapan anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana pada lembar III DIPA Badan Pangan Nasional.](#)



3.4. Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian

Keuangan [terkait anggaran yang masih terblokir](#).

4.5. Pendampingan dan Penguatan Satker Dekonsentrasi.



Lampiran 1. Pagu Anggaran Badan Pangan Nasional Pasca Efisiensi sampai dengan Bulan Juli 2025.

Kode	Program Kegiatan dan KRO/RO	Pagu DIPA Akhor		Total Anggaran Efisiensi	Pusat	Daerah
		Pusat	Daerah			
<b>Jumlah seluruhnya</b>		<b>9.195.879.083.000</b>	<b>56.138.830.000</b>	<b>151.245.403.000</b>	<b>107.431.093.000</b>	<b>43.814.310.000</b>
<b>125.HA</b>	<b>PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS</b>	<b>9.078.950.389.000</b>	<b>54.238.830.000</b>	<b>148.207.791.000</b>	<b>104.393.481.000</b>	<b>43.814.310.000</b>
<b>125.HA.6875</b>	<b>KEGIATAN PEMANTAPAN KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN</b>	<b>8.986.853.417.000</b>	<b>23.128.290.000</b>	<b>58.520.304.000</b>	<b>39.166.509.000</b>	<b>19.353.795.000</b>
<b>PBR</b>	<b>Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan</b>	<b>9.031.205.000</b>	<b>5.010.840.000</b>	<b>12.299.034.000</b>	<b>7.288.194.000</b>	<b>5.010.840.000</b>
PBR 001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	1.851.205.000	5.010.840.000	6.491.069.000	1.480.229.000	5.010.840.000
PBR 002	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3.180.000.000	-	2.407.920.000	2.407.920.000	-
PBR 003	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	4.000.000.000	-	3.400.045.000	3.400.045.000	-
<b>AEA</b>	<b>Koordinasi</b>	<b>16.083.433.000</b>	<b>5.864.450.000</b>	<b>12.819.458.000</b>	<b>6.976.453.000</b>	<b>5.843.005.000</b>
<b>AEA.001</b>	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	3.232.364.000	-	2.262.780.000	2.262.780.000	-



AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.097.919.000	-	559.701.000	559.701.000	-
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	10.753.150.000	5.864.450.000	9.996.977.000	4.153.972.000	5.843.005.000
<b>AFA</b>	<b>Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria</b>	<b>3.551.500.000</b>	<b>-</b>	<b>2.872.800.000</b>	<b>2.872.800.000</b>	<b>-</b>
AFA.001	NSPK Ketersediaan Pangan	600.000.000	-	342.320.000	342.320.000	-
AFA.002	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	951.500.000	-	913.100.000	913.100.000	-
AFA.003	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	2.000.000.000	-	1.617.380.000	1.617.380.000	-
<b>QDD</b>	<b>Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat</b>	<b>4.250.000.000</b>	<b>9.553.000.000</b>	<b>7.779.880.000</b>	<b>1.979.930.000</b>	<b>4.250.000.000</b>
QDD.001	Pangan yang Terdistribusi	1.000.000.000	-	100.000.000	100.000.000	-
QDD.002	Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	2.750.000.000	9.553.000.000	7.329.950.000	1.530.000.000	5.799.950.000
QDD.003	Kios Pangan yang dikembangkan	500.000.000	-	349.930.000	349.930.000	-





<b>BEC</b>	<b>Bantuan Produk</b>	<b>8.922.080.628.000</b>	-	-	-	-
BEC.001	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	8.922.080.628.000	-	-	-	-
<b>QMA</b>	<b>Data dan Informasi Publik</b>	<b>21.856.651.000</b>	<b>2.700.000.000</b>	<b>12.749.132.000</b>	<b>10.049.132.000</b>	<b>2.700.000.000</b>
QMA.001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	21.856.651.000	-	4.606.924.000	4.606.924.000	-
QMA.002	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15.370.305.000	-	4.604.580.000	4.604.580.000	-
QMA.003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	1.000.000.000	2.700.000.000	3.537.628.000	837.628.000	2.700.000.000
<b>RAG</b>	<b><u>Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup</u></b>	<b>10.000.000.000</b>	-	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	-
RAG.001	Sarana Logistik Pangan	7.000.000.000	-	7.000.000.000	7.000.000.000	-
QMA.003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	3.000.000.000	-	3.000.000.000	3.000.000.000	-





<b>125.HA.6876</b>	<b>KEGIATAN PENGENDALIAN KERAWANAN PANGAN DAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI</b>	<b>53.577.000.000</b>	<b>3.260.000.000</b>	<b>40.143.437.000</b>	<b>39.040.462.000</b>	<b>1.102.975.000</b>
<b>PAD</b>	<b>Peraturan Presiden</b>	<b>440.000.000</b>	<b>-</b>	<b>440.000.000</b>	<b>440.000.000</b>	<b>-</b>
PAD.001	RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	440.000.000	-	440.000.000	440.000.000	-
<b>PBR</b>	<b>Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan</b>	<b>6.310.259.000</b>	<b>1.900.000.000</b>	<b>5.679.640.000</b>	<b>4.919.640.000</b>	<b>760.000.000</b>
PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	1.600.000.000	1.900.000.000	1.883.664.000	1.123.664.000	760.000.000
PBR.004	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	4.710.259.000	-	3.795.976.000	3.795.976.000	-
<b>AEA</b>	<b>Koordinasi</b>	<b>11.013.800.000</b>	<b>1.360.000.000</b>	<b>8.682.855.000</b>	<b>8.339.880.000</b>	<b>342.975.000</b>
AEA.001	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	3.981.760.000	-	2.866.896.000	2.866.896.000	-
AEA.003	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	7.032.040.000	1.360.000.000	5.815.959.000	5.472.984.000	342.975.000





<b>AFA</b>	<b>Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria</b>	<b>400.000.000</b>	<b>-</b>	<b>220.353.000</b>	<b>220.353.000</b>	<b>-</b>
AFA.001	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	400.000.000	-	220.353.000	220.353.000	-
AFA.002	NSPK Kewaspadaan Pangan dan Gizi	-	-	-	-	-
<b>QEC</b>	<b>Bantuan Produk</b>	<b>18.400.000.000</b>	<b>-</b>	<b>13.744.373.000</b>	<b>13.744.373.000</b>	<b>-</b>
QEC.001	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan	18.400.000.000	-	13.744.373.000	13.744.373.000	-
QEC.103	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	583.200.000	-	-	-	-
<b>QMA</b>	<b>Data dan Informasi Publik</b>	<b>8.888.143.000</b>	<b>-</b>	<b>7.222.623.000</b>	<b>7.222.623.000</b>	<b>-</b>
QMA.001	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1.000.000.000	-	597.230.000	597.230.000	-
QMA.004	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	888.143.000	-	630.243.000	630.243.000	-
QMA.003	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	7.000.000.000	-	5.995.150.000	5.995.150.000	-





<b>RAG</b>	<b><u>Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup</u></b>	<b>7.541.598.000</b>	<b>-</b>	<b>4.153.593.000</b>	<b>4.153.593.000</b>	<b>-</b>
RAG.001	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	7.541.598.000	-	4.153.593.000	4.153.593.000	-
<b>125.HA.6877</b>	<b>KEGIATAN : PEMANTAPAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>38.519.972.000</b>	<b>27.850.540.000</b>	<b>49.544.050.000</b>	26.186.510.000	23.357.540.000
<b>ABR</b>	<b>Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan</b>	<b>1.243.760.000</b>	<b>-</b>	<b>564.760.000</b>	<b>564.760.000</b>	<b>-</b>
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1.243.760.000	-	564.760.000	564.760.000	-
<b>AEA</b>	<b>Koordinasi</b>	<b>17.349.130.000</b>	<b>-</b>	<b>14.058.678.000</b>	<b>14.058.678.000</b>	<b>-</b>
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	7.860.000.000	-	6.224.618.000	6.224.618.000	-
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.628.480.000	-	3.364.420.000	3.364.420.000	-





AEA.003	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.860.650.000	-	4.469.640.000	4.469.640.000	-
<b>QDB</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</b>	<b>2.404.489.000</b>	<b>3.295.000.000</b>	<b>4.138.999.000</b>	<b>1.636.999.000</b>	<b>2.502.000.000</b>
QDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	904.729.000	1.167.000.000	2.011.629.000	844.629.000	1.167.000.000
QDB.002	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan	1.499.760.000	2.128.000.000	2.127.370.000	792.370.000	1.335.000.000
<b>AFA</b>	<b>Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria</b>	<b>1.900.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.365.225.000</b>	<b>1.365.225.000</b>	<b>-</b>
AFA.001	NSPK Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	600.000.000	-	553.175.000	553.175.000	-
AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.000.000.000	-	723.450.000	723.450.000	-
AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000.000	-	88.600.000	88.600.000	-
<b>PCA</b>	<b>Perizinan Produk</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>5.400.000.000</b>	<b>6.177.140.000</b>	<b>1.777.140.000</b>	<b>4.400.000.000</b>





PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	2.500.000.000	5.400.000.000	6.177.140.000	1.777.140.000	4.400.000.000
<b>QDD</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat</b>	<b>684.460.000</b>	<b>8.515.540.000</b>	<b>7.383.750.000</b>	<b>568.210.000</b>	<b>6.815.540.000</b>
QDD.001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	684.460.000	8.515.540.000	7.383.750.000	568.210.000	6.815.540.000
<b>BDG</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan UMKM</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>823.405.000</b>	<b>823.405.000</b>	<b>-</b>
BDG.001	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	2.000.000.000	-	823.405.000	823.405.000	-
<b>PEH</b>	<b>Promosi</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>6.840.000.000</b>	<b>9.264.600.000</b>	<b>2.424.600.000</b>	<b>6.840.000.000</b>
PEH.001	Promosi Pangan B2SA	3.500.000.000	6.840.000.000	9.264.600.000	2.424.600.000	6.840.000.000
<b>QIA</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Produk</b>	<b>2.998.000.000</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>4.408.370.000</b>	<b>1.608.370.000</b>	<b>2.800.000.000</b>
QIA.001	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.998.000.000	3.800.000.000	4.408.370.000	1.608.370.000	2.800.000.000





<b>QMA</b>	<b>Data dan Informasi Publik</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.143.990.000</b>	<b>1.143.990.000</b>	<b>-</b>
QMA.001	Data Situasi Konsumsi Pangan	1.500.000.000	-	1.143.990.000	1.143.990.000	-
<b>RAG</b>	<b><u>Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup</u></b>	<b>2.440.133.000</b>	<b>-</b>	<b>215.133.000</b>	<b>215.133.000</b>	<b>-</b>
RAG.001	Sarana keamanan dan mutu pangan	2.440.133.000	-	215.133.000	215.133.000	-
<b>125.WA</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>	<b>116.928.694.000</b>	<b>1.900.000.000</b>	<b>3.037.612.000</b>	<b>3.037.612.000</b>	<b>-</b>
<b>125.WA.6874</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional</b>	<b>116.928.694.000</b>	<b>1.900.000.000</b>	<b>3.037.612.000</b>	<b>3.037.612.000</b>	<b>-</b>
<b>AEC</b>	<b>Kerja Sama</b>	<b>869.859.000</b>	<b>-</b>	<b>44.887.000</b>	<b>44.887.000</b>	<b>-</b>
AEC.001	Layanan Kerja Sama Bidang Pangan	869.859.000	-	44.887.000	44.887.000	-
<b>EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>96.275.279.000</b>	<b>-</b>	<b>1.964.669.000</b>	<b>64.669.000</b>	<b>-</b>
EBA.956	Layanan BMN	325.011.000	-	-	-	-





EBA.957	Layanan Hukum	686.492.000	-	-	-	-
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	2.599.500.000	-	225.780.000	225.780.000	-
EBA.959	Layanan Protokoler	792.600.000	-	212.000.000	212.000.000	-
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.734.000.000	-	663.739.000	663.739.000	-
EBA.962	Layanan Umum	8.348.720.000	-	504.000.000	504.000.000	-
EBA.994	Layanan Perkantoran	81.788.956.000	-	359.150.000	359.150.000	-
<b>QMA</b>	<b>Data dan Informasi Publik</b>	<b>3.669.863.000</b>	<b>-</b>	<b>437.303.000</b>	<b>437.303.000</b>	<b>-</b>
QMA.001	Data dan Informasi Pangan	3.669.863.000	-	437.303.000	437.303.000	-
<b>UAB</b>	<b>Sistem Informasi Pemerintahan</b>	<b>500.000.000</b>	<b>-</b>	<b>278.001.000</b>	<b>278.001.000</b>	<b>-</b>
UAB.001	Data dan Informasi Pangan	500.000.000	-	278.001.000	278.001.000	-






<b>EBB</b>	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>1.346.500.000</b>	-	<b>32.446.000</b>	<b>32.446.000</b>	-
EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.346.500.000	-	32.446.000	32.446.000	-
<b>EBC</b>	<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>	<b>1.887.686.000</b>	-	-	-	-
EBC.954	Layanan Manajemen SDM Internal	1.887.686.000	-	-	-	-
<b>EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	<b>12.108.732.000</b>	-	<b>280.306.000</b>	<b>280.306.000</b>	-
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5.329.682.000	-	-	-	-
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.000.000.000	-	227.922.000	227.922.000	-
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.094.046.000	-	174.000	174.000	-
EBD.965	Layanan Audit Internal	4.685.004.000	-	52.210.000	52.210.000	-
<b>FBA</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah</b>	-	<b>1.900.000.000</b>	-	-	-





FBA.001	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	-	1.900.000.000	-	-	-
<b>PAD</b>	<b>Peraturan Presiden</b>	<b>270.775.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PAD.001	RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	270.775.000	-	-	-	-



Lampiran 1.  
Realisasi Keuangan KRO, Output Periode Bulan Juli 2025

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan Juli (Rp)	Realisasi s.d. Juli (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
	<b>Jumlah Seluruh</b>	<b>9.195.879.083.000</b>			<b>725.476.243.114</b>	<b>79.248.396.830</b>	<b>29,91</b>	<b>1.886.173.252.056</b>
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	9.078.950.389.000			714.163.696.646	804.724.639.944	29,44	2.537.141.304.709
6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	8.986.853.417.000			713.122.181.136	40.548.463.994	29,61	2.510.695.192.876
AEA	Koordinasi							
AEA 001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	3.232.364.000	6	Kegiatan	35.350.620	618.918.146	63,83	350.666.854
AEA 002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	2.102.919.000	1	Kegiatan	123.800.000	437.307.689	28,43	1.100.910.311
AEA 003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	10.758.150.000	1	Kegiatan	373.641.712	2.226.884.957	33,74	4.372.292.043

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan Juli (Rp)	Realisasi s.d. Juli (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria							
AFA 001	NSPK Ketersediaan Pangan	600.000.000	6	NSPK	5.576.825	52.656.008	20,43	205.023.992
AFA 002	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	951.500.000	10	NSPK	2.900.000	36.400.000	94,79	2.000.000
AFA 003	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	2.000.000.000	14	NSPK	114.368.476	182.148.056	47,61	200.472.944
BEC	Bantuan Produk							
BEC 001	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	8.922.080.628.000	3.162.774.805	Paket	1.652.210.052.085	2.399.348.694.253	26,89	6.522.731.933.747
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan							
PBR 001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	1.851.205.000	2	Rekomendasi Kebijakan	112.546.108	174.519.148	47,04	196.456.852
PBR 002	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3.180.000.000	12	Rekomendasi Kebijakan	40.713.813	460.353.065	59,63	311.726.935

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan Juli (Rp)	Realisasi s.d. Juli (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
PBR 003	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	4.000.000.000	6	Rekomendasi Kebijakan	170.979.809	265.704.809	44,29	334.249.191
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat							
QDD 001	Pangan yang Terdistribusi	1.000.000.000	50	Kelompok Masyarakat	26.500.000	130.536.750	14,50	769.463.250
QDD 002	Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	2.750.000.000	1	Kelompok Masyarakat	90.288.000	543.384.067	44,54	676.615.933
QDD 003	Kios Pangan yang dikembangkan	500.000.000	1	Kelompok Masyarakat	6.014.000	110.100.199	73,37	39.969.801
QMA	Data dan Informasi Publik							
QMA 001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	5.486.346.000	4	Data	258.547.622	338.008.416	38,44	541.414.584
QMA 002	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15.370.305.000	12	Data	877.342.832	4.983.405.402	46,29	5.782.319.598
QMA 003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	1.000.000.000	1	Data	12.918.280	52.168.453	32,13	110.202.547

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan Juli (Rp)	Realisasi s.d. Juli (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	53.577.000.000			496.501.291	1.544.352.222	10,62	12.992.185.778
AEA	Koordinasi							
AEA 001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	3.981.760.000	1	Kegiatan	52.893.500	199.519.562	17,90	915.344.438
AEA 003	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	7.032.040.000	1	Kegiatan	110.665.468	357.480.242	22,93	1.201.575.758
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria							
AFA 001	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	400.000.000	4	NSPK	0	85.397.255	47,54	94.249.745
PAD	Peraturan Presiden							
PAD 001	Perpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	440.000.000	1	Rperpres	-	-	-	440.000.000

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan Juli (Rp)	Realisasi s.d. Juli (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan							
PBR 001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	1.600.000.000	1	Rekomendasi Kebijakan	86.355.026	134.264.878	28,19	342.072.122
PBR 004	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	4.710.259.000	5	Rekomendasi Kebijakan	98.888.034	247.160.339	27,03	667.121.661
QEC	Bantuan Produk							
QEC 001	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	18.400.000.000	64800	Paket	23.519.478	77.540.306	1,67	4.578.086.694
QEC 003	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	583.200.000	1944	Paket	0	0	0,00	583.200.000
QMA	Data dan Informasi Publik							
QMA 001	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1.000.000.000	1	Data	7.920.570	116.783.456	29,00	285.986.544
QMA 003	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	7.000.000.000	1	Data	80.068.690	161.485.690	16,07	843.364.310

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan Juli (Rp)	Realisasi s.d. Juli (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
QMA 004	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	888.143.000	1	Data	36.190.525	53.086.625	20,58	204.813.375
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup						-	
RAG 001	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	7.541.598.000	10	Unit	0	111.633.869	3,29	3.276.371.131
6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	40.284.839.000			1.526.278.575	4.055.597.148	32,88	8.277.864.852
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan							
ABR 002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	1.243.760.000	9	Rekomendasi Kebijakan	111.983.003	267.040.449	39,33	411.959.551
AEA	Koordinasi							
AEA 001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	7.860.000.000	10	Kegiatan	224.726.904	971.391.725	59,40	663.990.275

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan Juli (Rp)	Realisasi s.d. Juli (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
AEA 002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.628.480.000	9	Kegiatan	186.204.605	606.280.907	47,96	657.779.093
AEA 003	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.860.650.000	3	Kegiatan	76.252.165	193.611.657	49,52	197.398.343
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria							
AFA 001	NSPK Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	600.000.000	3	NSPK	0	46.619.345	99,56	205.655
AFA 002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.000.000.000	5	NSPK	54.170.678	89.164.678	32,24	187.385.322
AFA 003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	300.000.000	3	NSPK	2.000.000	38.340.557	18,14	173.059.443
BDG	Fasilitas dan Pembinaan UMKM							

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan Juli (Rp)	Realisasi s.d. Juli (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
BDG 001	UMKM pangan lokal yang terfasilitasi penganeekaragaman pangan	2.000.000.000	10	UMKM	1.301.000	20.412.860	1,73	1.156.182.140
PCA	Perizinan Produk							
PCA 001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	2.500.000.000	500	Produk	94.407.085	252.707.869	34,96	470.152.131
PEH	Promosi							
PEH 001	Promosi Pangan B2SA	3.500.000.000	1	Kegiatan	213.306.475	472.436.264	43,93	602.963.736
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga							
QDB 001	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	904.729.000	1	Lembaga	8.000.000	20.490.106	34,09	39.609.894
QDB 002	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	1.499.760.000	22	Lembaga	79.499.510	246.491.990	34,85	460.898.010
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat							

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan Juli (Rp)	Realisasi s.d. Juli (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
QDD 001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	684.460.000	1	Kelompok Masyarakat	48.000.000	63.750.920	54,84	52.499.080
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk							
QIA 001	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.998.000.000	1	Lapaoran	426.427.150	756.735.321	54,46	632.894.679
QMA	Data dan Informasi Publik							
QMA 001	Data Situasi Konsumsi Pangan	1.500.000.000	1	Data	0	10.122.500	2,84	345.887.500
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup							
RAG 001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	4.205.000.000	4	Unit	0	0	0,00	4.205.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	115.163.827.000			10.431.127.006	56.078.948.210	49,24	57.812.133.790
6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	115.163.827.000			10.431.127.006	56.078.948.210	49,24	57.812.133.790

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan Juli (Rp)	Realisasi s.d. Juli (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
AEC	Kerja sama Lingkungan Hidup							
AEC 001	Kerja Sama Bidang Pangan	1.124.972.000	1	Dokumen	46.369.522	309.210.304	37,48	515.761.696
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
EBA 956	Layanan BMN	325.011.000	4	Layanan	9.982.000	205.494.535	63,23	119.516.465
EBA 957	Layanan Hukum	1.141.900.000	1	Layanan	108.048.304	222.584.835	32,42	463.907.165
EBA 958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2.599.500.000	6	Layanan	224.587.436	961.166.647	40,49	1.412.553.353
EBA 959	Layanan Protokoler	792.600.000	1	Layanan	85.785.848	369.613.249	63,66	210.986.751
EBA 960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.734.000.000	1	Layanan	141.526.500	349.304.760	32,64	720.956.240
EBA 962	Layanan Umum	8.348.720.000	1	Layanan	907.523.630	4.252.131.447	54,20	3.592.588.553

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan Juli (Rp)	Realisasi s.d. Juli (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
EBA 994	Layanan Perkantoran	79.057.285.000	1	Layanan	7.432.442.784	42.804.676.929	52,57	38.625.129.071
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
EBB 951	Layanan Sarana Internal	2.313.304.000	81	Unit	0	860.657.060	65,50	453.396.940
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal							657.313.802
EBC 954	Layanan Manajemen SDM	1.887.686.000	396	Orang	256.960.115	657.313.802	34,82	1.230.372.198
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal							
EBD 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5.329.682.000	12	Dokumen	374.052.488	938.367.561	17,61	4.391.314.439
EBD 953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.000.000.000	3	Dokumen	85.462.972	239.284.157	31,00	532.619.843
EBD 955	Layanan Manajemen Keuangan	1.645.500.000	1	Dokumen	115.664.200	527.341.644	48,20	566.704.356
EBD 965	Layanan Audit Internal	3.253.804.000	27	Laporan	287.551.833	1.659.252.058	35,82	2.973.541.942

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Target RO	Satuan	Realisasi Bulan Juli (Rp)	Realisasi s.d. Juli (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
PAD	Peraturan Presiden							
PAD 001	RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	440.000.000	1	Rperpres	51.707.340	91.664.840	33,85	179.110.160
QMA	Data dan Informasi Publik							
QMA 001	Data dan Informasi Pangan	3.669.863.000	1	Layanan	303.462.034	1.535.418.716	47,50	1.697.141.284
UAB	Sistem Informasi Pemerintahan							
UAB 001	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	500.000.000	1	Sisitem Informasi	0	95.465.666	43,00	126.533.334

Lampiran 2.

Realisasi Keuangan Satker Dekonsentrasi Bulan Juli Tahun 2025

No	Satker	Jumlah Pagu	Realisasi SP2D		Realisasi Akrual		Sisa Anggaran Rp
			Rp	%	Rp	%	
1	690699 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	261.160.000	67.050.500	25,67	67.050.500	25,67	194.109.500
2	690700 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	548.785.000	274.418.619	50,00	274.418.619	50,00	274.366.381
3	690701 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	552.733.000	321.236.000	58,12	321.236.000	58,12	231.497.000
4	690702 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DI Yogyakarta	379.933.000	219.589.293	57,80	219.589.293	57,80	160.343.707
5	690703 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	539.133.000	308.368.325	57,20	308.368.325	57,20	230.764.675
6	690704 Dinas Pangan Provinsi Aceh	299.160.000	141.122.048	47,17	141.122.048	47,17	158.037.952
7	690705 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman	388.149.000	62.735.430	16,16	62.735.430	16,16	325.413.570



No	Satker	Jumlah Pagu	Realisasi SP2D		Realisasi Akrua		Sisa Anggaran Rp
			Rp	%	Rp	%	
	Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara						
8	690706 Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	370.548.000	150.834.000	40,71	150.834.000	40,71	219.714.000
9	690707 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	360.260.000	145.654.400	40,43	145.654.400	40,43	214.605.600
10	690708 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	310.372.000	93.215.720	30,03	93.215.720	30,03	217.156.280
11	690709 Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan	384.761.000	159.935.479	41,57	159.935.479	41,57	224.825.521
12	690710 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung	478.793.000	258.789.941	54,05%	258.789.941	54,05	220.003.059
13	690711 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat	442.830.000	276.247.000	62,38	276.247.000	62,38	166.583.000





No	Satker	Jumlah Pagu	Realisasi SP2D		Realisasi Akrua		Sisa Anggaran Rp
			Rp	%	Rp	%	
14	690712 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah	343.088.000	159.467.200	46,48	159.467.200	46,48	183.620.800
15	690713 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan	472.999.000	276.742.500	58,51	276.742.500	58,51	196.256.500
16	690714 Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	390.935.000	221.549.790	56,67	221.549.790	56,67	169.385.210
17	690715 Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	555.015.000	340.660.500	61,38	340.660.500	61,38	214.354.500
18	690716 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	300.570.000	205.508.330	68,37	205.508.330	68,37	95.061.670
19	690717 DINAS KETAHANAN PANGAN	567.531.000	293.622.200	51,74	293.622.200	51,74	273.908.800





No	Satker	Jumlah Pagu	Realisasi SP2D		Realisasi AkruaI		Sisa Anggaran Rp
			Rp	%	Rp	%	
	PROVINSI SULAWESI SELATAN						
20	690718 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	166.080.000	54.160.000	32,61	54.160.000	32,61	111.920.000
21	690719 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku	228.546.000	74.936.000	32,79	90.936.000	39,79	153.610.000
22	690720 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	353.789.000	149.905.712	42,37	149.905.712	42,37	203.883.288
23	690721 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat	245.153.000	134.654.680	54,93	134.654.680	54,93	110.498.320
24	690722 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	203.570.000	106.635.604	52,38	106.635.604	52,38	96.934.396
25	690723 Dinas Pertanian Dan Pangan Provinsi Papua	250.879.000	148.644.000	59,25	148.644.000	59,25	102.235.000





No	Satker	Jumlah Pagu	Realisasi SP2D		Realisasi Akrua		Sisa Anggaran Rp
			Rp	%	Rp	%	
26	690724 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu	372.062.000	249.341.476	67,02	249.341.476	67,02	122.720.524
27	690725 Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara	227.132.000	135.222.000	59,53	135.222.000	59,53	91.910.000
28	690726 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten	341.629.000	119.085.566	34,86	119.085.566	34,86	222.543.434
29	690727 Dinas Pertanian Dan Pangan Provinsi Kep Bangka Belitung	164.322.000	119.760.800	72,88	119.760.800	72,88	44.561.200
30	690728 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Peternakan Provinsi Gorontalo	173.552.000	101.796.800	58,65	101.796.800	58,65	71.755.200
31	690729 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	340.945.000	52.032.100	15,26	52.032.100	15,26	288.912.900



No	Satker	Jumlah Pagu	Realisasi SP2D		Realisasi Akrual		Sisa Anggaran Rp
			Rp	%	Rp	%	
32	690730 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat	194.260.000	166.360.000	85,64	166.360.000	85,64	27.900.000
33	690731 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat	203.930.000	122.866.920	60,25	122.866.920	60,25	81.063.080
34	690732 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	201.930.000	89.029.143	44,09	89.029.143	44,09	112.900.857
35	690733 Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Selatan	171.654.000	21.997.000	12,81	41.997.000	24,47	149.657.000
36	690734 Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Tengah	171.654.000	124.644.000	72,61	124.644.000	72,61	47.010.000
37	690735 Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan Provinsi Papua Pegunungan	171.654.000	0	0,00	0	0,00	171.654.000
38	690736 Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan	195.024.000	141.000.000	72,30	141.000.000	72,30	54.024.000



No	Satker	Jumlah Pagu	Realisasi SP2D		Realisasi Akrua		Sisa Anggaran Rp
			Rp	%	Rp	%	
	Perikanan Provinsi Papua Barat Daya						
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.324.520.000</b>	<b>6.088.819.076</b>	<b>49,40</b>	<b>6.137.379.076</b>	<b>49,80</b>	<b>6.235.700.924</b>

